

**SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SiLPA)
ALOKASI DANA DESA
SESUAI PERMENDAGRI No. 113 TAHUN 2014
DAN DANA DESA SESUAI PP RI No.22 TAHUN 2015**

SKRIPSI



**SITI HOTIMAH
NIM :12520114**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SiLPA) ALOKASI DANA
DESA SESUAI PERMENDAGRI No. 113 TAHUN 2014 DAN
DANA DESA SESUAI PP RI No.22 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



**SITI HOTIMAH
NIM :12520114**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SiLPA) ALOKASI DANA
DESA SESUAI PERMENDAGRI No. 113 TAHUN 2014 DAN
DANA DESA SESUAI PP RI No.22 TAHUN 2015**


SKRIPSI

Oleh

**SITI HOTIMAH
NIM :12520114**

Telah disetujui 27 Juni 2016

Dosen Pembimbing,


**Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001**

Mengetahui :

Ketua Jurusan,


**Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

**SISA LEBIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SiLPA) ALOKASI DANA DESA
SESUAI PERMENDAGRI No. 113 TAHUN 2014 DAN
DANA DESA SESUAI PP RI No.22 TAHUN 2015**

SKRIPSI

Oleh

**SITI HOTIMAH
NIM :12520114**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 23 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Yona Oktiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA:</u>
NIP. 19771025 200901 2 006 | : | () |
| 2. Sekertaris Penguji (Pembimbing)
<u>Sri Andriani, SE., M.Si</u>
NIP. 19750313 200912 2 001 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak, CA</u> | : | () |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,


Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Hotimah
NIM : 12520114
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Dan Dana Desa Sesuai PP RI No.22 Tahun 2015** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juni 2016

Hormat saya,



Siti Hotimah
NIM : 12520114

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: Bapak, ibu, kakak dan adik tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, pengalaman, dan curahan hati.

Sahabat tersayangku yang selama bertahun-tahun menemani, menasehati, memotivasi membimbing, dan mengingatkan. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan keluargamu.

Kekasih tercinta yang telah senantiasa menemani dan membantu dalam proses penelitian hingga selesai

Dosen tercinta Bu Andri, Pak Kadir, Bu Nanik, Bu Niken, Bu Zura, Bu Meldona, Bu Ulfie, Bu Yona serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman angkatan 2012 Akuntansi UIN Malang, teman satu kontrakan, teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Berkat dukungan semangat dari kalian mungkin semangat penulis tidak sekuat ini.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis,,,,Amin,,,,,,

HALAMAN MOTTO

“I Life Because Allah, And My Life Just For Allah”

“The Person Who Assits a Brother At Times of Difficulty Then Allah Will Assits
Him In This Time of Need”

“The more you give, the more you will get”

“Apa saja yang musibah menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatanmu sendiri
(QS.Asy-Syuura : 30) dan apa saja yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu
sendiri (QS. An-Nisaa : 79)”

Maka apa yang diperintahkan Rasul Kepadamu laksanakanlah. Dan apa yang
dilarangnya maka tinggalkanlah (QS. Al-Hasyr : 7)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya proposal skripsi dengan judul “Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasjkkuruan” ini bisa terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam. Dengan rasa syukur yang berlimpah penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari proses awal sampai terselesaikannya penelitian ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak, ibu, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
6. Bapak Suprpto selaku Kepala Desa Pakijangan dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian ini.
7. Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Kluwut dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dan memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Bapak Sufi selaku Satuan Polantas Pamong Praja Kecamatan Wonorejo yang telah bersedia membantu mempermudah dalam pengambilan data.
9. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2012 yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Peneliti


Malang, Juni 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Teoritis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis	11
2.2.1 Desa	13
2.2.2 Pemerintahan Desa	16
2.2.3 Laporan Keuangan Desa	18
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	20
2.2.4.1 APBDesa	20
2.2.4.2 Struktur Pemerintah Desa.....	21
2.2.4.3 Penyusunan Rancangan APBDesa	26
2.2.4.4 Pelaksanaan APBDesa	28
2.2.4.5 Perubahan APBDesa	29
2.2.4.6 Penatausahaan APBDesa.....	30

2.2.4.7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	31
2.2.5 Alokasi Dana Desa.....	32
2.2.6 Dasar Penggunaan Dana Desa	34
2.2.7 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).....	35
2.2.6 Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang SiLPA	36
2.2.6 PP RI No. 22 Tahun 2015 Tentang SiLPA Dana Desa	37
2.2.8 Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam	39
2.2.8.1 Pembangunan Dalam Perspektif Islam	39
2.2.8.2 Kepatuhan dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah	44
2.2.8.3 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam	48
2.3 Kerangka Berfikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
3.2 Lokasi Penelitian	53
3.3 Data dan Jenis Data	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Teknis Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Paparan Data	58
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian	58
4.1.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan	58
4.1.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Wonorejo.....	61
4.1.1.3 Gambaran Umum Desa Pakijangan	63
4.1.1.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Penelitian	75
4.2 Analisis Data	86
4.2.1 Analisis Alokasi Dana Desa.....	86
4.2.1.1 Desa Pakijangan	94
4.2.1.2 Desa Kluwut	99
4.2.2 Analisis Dana Desa	104
4.2.2.1 Desa Pakijangan	106

4.2.2.2 Desa Kluwut	108
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	109
4.3.1 Analisis Anggaran dan Alokasi Dana Desa	109
4.3.2 Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa	118
4.3.3 Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran	121
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	127
5.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Jumlah Desa Kecamatan Wonorejo	62
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Pakijangan Berdasarkan Usia	64
Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakijangan	65
Tabel 4.4 Angkatan Kerja Desa Pakijangan	67
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kluwut Berdasarkan Usia.....	76
Tabel 4.6 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Kluwut	77
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Desa Kluwut	78
Tabel 4.8 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pakijangan Tahun 2015.....	95
Tabel 4.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pakijangan Tahun 2015.....	96
Tabel 4.10 Anggaran Belanja Desa Pakijangan Dari ADD Tahun 2015	97
Tabel 4.11 Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kluwut Tahun 2015.....	100
Tabel 4.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kluwut Tahun 2015.....	101
Tabel 4.13 Anggaran Belanja Desa Kluwut Dari ADD Tahun 2015.....	102
Tabel 4.14 Anggaran Belanja Desa Pakijangan Dari DD Tahun 2015...	107
Tabel 4.15 Anggaran Belanja Desa Kluwut Dari DD Tahun 2015.....	108
Tabel 4.16 Anggaran dan Realisasi Program ADD Desa Pakijangan Tahun 2015	110
Tabel 4.17 Anggaran dan Realisasi Program ADD Desa Kluwut Tahun 2015.....	115
Tabel 4.18 Anggaran dan Realisasi Program DD Desa Pakijangan Tahun 2015	119
Tabel 4.19 Anggaran dan Realisasi Program DD Desa Kluwut Tahun 2015.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 51



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah	
Desa Pakijangan	68
Bagan 4.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah	
Desa Kluwut	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi

Lampiran 2 Biodata Peneliti

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 APBDesa Pakijangan

Lampiran 5 APBDesa Kluwut

Lampiran 6 Rekomendasi Penelitian Kantor Camat Wonorejo



ABSTRAK

Hotimah,Siti.2016.Skripsi.Judul: “Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015 (Studi kasus Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., Msi

Kata Kunci : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), Alokasi Dana Desa, Dana Desa

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala desa diberikan wewenang untuk menangani urusan pemerintahannya. Untuk menangani pemerintahan sendiri, setiap desa telah diberikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap desa. Dana tersebut harus digunakan secara maksimal dengan perbandingan antara anggaran dan realisasi yang seimbang, namun dalam prakteknya terdapat desa yang Anggarannya lebih tinggi dari Realisasi yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau yang biasa disebut dengan SiLPA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa pada objek penelitian yaitu Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan APBDesa dan Realisasi Anggaran dengan membandingkan Anggaran yang diperoleh Desa Pakijangan dan Desa Kluwut kemudian dapat ditarik kesimpulan berapa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dari kedua desa tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa pada desa Pakijangan dan desa Kluwut yaitu pada anggaran dinas keluar daerah (Jakarta). Kemudian sesuai dengan aturan SiLPA yang ada pada desa Pakijangan digunakan untuk kepentingan desa yaitu perjalanan dinas luar daerah (Batu) dalam hal pemahaman dan budidaya tanaman toga. Dan pada desa Kluwut digunakan untuk kepentingan desa yaitu pembangunan fisik berupa penambahan paving dan mahkota gapura di area kantor kepala desa. Dan untuk Anggaran Dana Desa baik itu pada desa Pakijangan dan desa Kluwut tidak terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).

ABSTRACT

Hotimah, Siti. 2016. *undergraduate thesis*. Title: “*Budget Surplus Allocation of Funding Village Suitable Rules by Ministry of Home Affairs Ch. 113 on 2014 And Funding Village Suitable Rules of Law Indonesia Government Ch. 22 On 2015.*”

Adviser : Sri Andriani, SE., Msi

Keyword : Budget Surplus (SILPA), Allocation of Funding Village, Funding Village

Since produced by law ch. 6 on 2014 about Village and rules by Ministry of Home Affairs ch. 113 on 2014 about management financing village, the chief has the task, authority, right and obligation for handling administration business as within handled by regional government. For handling on administration own, every village have been given funding village and allocation of funding village suitable with level of needs every village. The funding expected to be fulfill all business village and used to maximise by comparason between budget and balanced realization, but in practice there are village who budget higher from realization it makes will find budget surplus or commonly referred to SILPA.

This research purpose to knowing budget surplus (SILPA) allocation of Funding Village suitable with Ministry of Home Affairs ch. 113 on 2014 and funding village suitable by rules of law Indonesia Government ch. 22 on 2015. The object of research is Pakijangan Village and Kluwut Village Wonorejo Subdistrict Pasuruan District. The research using descriptive method qualitative which to describe village budget and realizing funds by comparative funding earned at Pakijangan Village and Kluwut Village then pulled the conclusion how much budget surplus (SILPA) from both of the village.

The result from this research introducing that there is budget surplus (SILPA) allocation of funding village in Pakijangan Village and Kluwut Village that is based on funding agency out of the area (Jakarta). Then suitable with rules of budget surplus in Pakijangan Village using to use for village business that is agency tour to break (Batu) in thing comprehension and cultivation plants toga. And based on Kluwut Village to use for village business that is construction form the addition of paving and crown of village gate in office area the chief. And to estimate funding village although in Pakijangan village and kluwut village there is no Budget Surplus (SILPA).

مستخلص البحث

سيدة ختيمه، 2016. بحث العلم. تحليل عن عقب استخدام موازنة مخصصة منح القرية مناسبة بفارامندكري رقم. 113 سنة 2014 ومنحة القرية مناسبة بقانون رقم 22 سنة 2015

الحكومية بالانج. المشرفة : سري انديني الماجستير

الكلمات المفتاحية : عقب استخدام موازنة (SILPA) و مخصصة منح القرية ومنحة القرية

منذ قد تطبيق قانون رقم 6 سنة 2014 عن القرية بمنظمة وزارة البلد رقم 113 سنة 2014 عن إدارة منح القرية، على رئيس القرية المرجع والحقوق والوظيفة لولى على كل شؤون القرية التي لم يولي برئيس الولاية. لكل تلك الشؤون كانت منح القرية ومخصصة منح القرية نالت مناسبة باحتياج القرية. ويرجي تلك المنحة كفاية لكل شؤون القرية. ولكن في الحقيقة كانت احتياج القرية أكثر من منحها. حتى تكون عقب استخدام مخصصة أو يسمى ب SILPA يهدف هذا البحث لمعرفة عقب استخدام مخصصة SILPA منح القرية مناسبة بقانون وزارة شؤون البلاد رقم 113 سنة 2014 وعن منح القرية مناسبة بقانون البلاج إندونيسية رقم 22 سنة 2015. موضع هذا البحث في قرية فاكيجاعان وقرية كلووت وونرجوا باسوروان. استخدامات الباحثة في هذا البحث طريقة كيفي بمدخل وصفني عن APBD في القرية وحقائق المخصصة بمقارنة عن مخصصة قرية فاكيجاعان وقرية كلووت. ونستطيع ان نستنبط عقب مخصصة SILPA من قرينان نتيجة هذا البحث يبين أن عقب استخدام مخصصة SILPA ومنحة القرية في قرية فاكيجاعان وقرية كلووت بمخصصة وزارة خارج القرية (جاكارتا). ثم مناسبة بقانون SILPA في قرية فاكيجاعان لاحتياج القرية يعني للدفاع عن منح السفر إلى باتو في حال شاتل عشبي وفي احتياج قرية كلووت بإثناء بلاط يجمل السور في إدارة رئيس القرية. وليس هناك عقب مخصصة منح القرية في قرية فاكيجاعان وقرية كلووت .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan yang cukup berarti bagi pengelolaan keuangan desa. Otonomi desa yaitu kepala desa diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani pemerintah daerah. Desentralisasi, yang merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat besar pada perubahan tersebut, terutama pada pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan tersebut juga mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa terangkum dalam dokumen keuangan yang mengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BPD yang disebut anggaran publik (APBDesa). Anggaran publik merupakan media utama

pemerintah desa dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran. APBDesa merupakan dokumen rencana keuangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dan pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana kegiatan pemerintah desa yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi

desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai (Apriliani, 2014).

Dalam proses penyaluran dana desa, pemerintah masih menemui 5 persoalan mendasar yang menjadi hambatan di lapangan. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo (2015), hambatan pertama adalah adanya ketentuan hukum yang belum sejalan antar satu sama lain, sehingga menyulitkan desa dalam pelaksanaan UU tentang desa. Yang kedua, Bupati dan Walikota masih terlambat dalam menetapkan peraturan pelaksanaan terkait dengan dana dan keuangan desa. Padahal peraturan ini yang mendasari penyaluran dana desa dari rekening daerah. Ketiga, masih ada keterlambatan penyaluran dana desa dari kabupaten atau kota ke desa. Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan tepat waktu sebesar Rp16,6 triliun dana desa atau 80 persen dari pagu sebesar Rp20,7 triliun kepada Kabupaten atau Kota. Keempat, kabupaten dan kota juga terlambat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana desa. Masih banyak kabupaten/kota terlambat melaporkan realisasi dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Terakhir, belum dipenuhinya ketentuan besaran/Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dari APBD

kabupaten/kota. Data APBD 2015 dan info dari daerah, tahun 2015 masih ada sejumlah daerah yang belum memenuhi ADD 10 persen dan PDRD 10 persen (5 penghambat penyaluran dana desa: Kementerian keuangan, 2015).

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun yang akan disalurkan ke 74.053 desa se-Indonesia. Dana tersebut dimaksudkan untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, penggunaan dana tersebut harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat. Saat ini, lanjut Marwan, setiap desa di Indonesia setidaknya akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Marwan juga mengatakan semua penggunaan dana desa akan dilakukan audit langsung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Karena itu Marwan juga menghimbau kepada para perangkat desa agar menggunakannya secara terukur, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan (Menteri desa akui dana desa tak tepat sasaran. kompas.com,2015).

Di sisi lain Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat, Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Perbedaan tersebut terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA (Winarni, 2013).

Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2015 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, sedangkan dalam

praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Surplus bisa terjadi dalam Laporan Realisasi Anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap (Winarni, 2013).

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dalam PP No. 22 tahun 2015 disebutkan bahwa, dalam hal terjadi SiLPA Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan yaitu berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa tersebut. Dan jika dalam tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% maka bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan yakni berupa pemotongan Dana.

Beberapa penelitian tentang SiLPA telah banyak dilakukan salah satunya penelitian oleh Iman Suharna pada tahun 2015 Alumni S2 Universitas Gajahmada Yogyakarta dalam Thesinya mengangkat penelitian tentang Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemerintah Bulungan Propinsi

Kalimantan Utara tahun anggaran 2007 sampai dengan 2013. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya SiLPA dalam tujuh tahun terakhir yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor Perencanaan, faktor Pelaksanaan, faktor Pengawasan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Regulasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iman Suharna, adanya SiLPA berturut-turut dari tahun ke tahun tidak bisa dijadikan sebuah patokan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bulungan baik ataupun sebaliknya.

Atas sekian banyak penelitian tentang SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada pemerintah Desa. Sebab pemerintah Desa juga diharuskan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan juga mendapatkan anggaran dana yang tidak sedikit baik itu dari Alokasi Dana Desa maupun dari Dana Desa. Dan sebagai Objek penelitian ini peneliti mengambil objek di Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan berada dalam posisi yang sangat strategis yaitu jalur regional juga jalur utama perekonomian Surabaya-Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi di Kabupaten Pasuruan. Dalam website resmi Kabupaten Pasuruan, pemerintah menerima 96 miliar untuk dana desa dan 94 miliar untuk alokasi dana desa. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut dimaksudkan untuk membiyai kepentingan Desa yang telah tercantum dalam APBDesa. Kecamatan wonorejo mempunyai 15 desa dan semua desa tersebut mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015. Akan tetapi

diantara 15 desa tersebut terdapat dua (2) desa yang mempunyai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yaitu Desa Pakijangan yang merealisasikan anggaran pada APBDesanya sebesar 95% dan Desa Kluwut yang merealisasikan anggaran APBDesanya sebesar 96,40% kedua desa tersebut tidak merealisasikan APBDesa sebesar 100% disebabkan oleh pada anggaran tahun 2015 terdapat anggaran kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA (Bapak Sony Bagian Kepala Pemerintahan kecamatan Wonorejo,2015).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dan bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 dan perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.

Sebagai pengetahuan tentang Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 dan bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. Bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi Pemerintah Desa selaku pengelola keuangan desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa secara ekonomis, efektif dan efisien sehingga Alokasi Dana desa terserap dengan maksimal.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berkut ini adalah hasil penelitian yang terkait dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iman Suharna (2015)	Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 S.D. 2013	Termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analitis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kecenderungan terjadinya peningkatan maupun penurunan SiLPA dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: a) Perencanaan. kendalanya yaitu keterlambatan informasi dari pusat yang menyebabkan kurang matangnya perencanaan APBD sehingga meningkatkan SiLPA, b)Pelaksanaan. kondisi alam Kabupaten Bulungan yang masih ekstrim. c) Pengawasan. kurang optimalnya sinergitas antara DPR bersama dengan Inspektorat serta SKPD terkait pengawasan, dan lokasi pekerjaan yang terkadang sulit untuk dilakukan pengawasan, d) sumber daya manusia. terbatasnya jumlah pegawai yang dimiliki, kekurangan pegawai yang ahli dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, adanya perangkapan pekerjaan, dan adanya penempatan pegawai atau mutasi pegawai yang kurang tepat, Dan e) regulasi. Peraturan Menkeu mengenai pengalokasian sementara

				dana
--	--	--	--	------



Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu(Lanjutan)

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
				bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam dan PP RI Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2.	Maya Kuspita (2015)	Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan SILPA Terhadap Realisasi Belanja Modal Serta Pengaruh Realisasi Belanja Modal, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)	Penelitian Kuantitatif, dengan data sekunder, dan data primer dengan melakukan wawancara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SiLPA berpengaruh terhadap Realisasi Belanja Modal. Dan Realisasi Belanja Modal, Tenaga kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3.	Mauli Danayanti (2014)	Analisi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian Kuantitatif, dengan data sekunder	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD Dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Belanja modal sedangkan DAK berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Dan realisasi belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu(Lanjutan)

No	Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Ninuk Sri Winarni (2014)	Pengaruh Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Pemerintah Kota Tarakan	Penelitian Kuantitatif, dengan data sekunder, dan data primer dengan melakukan wawancara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) Reformasi Manajemen Keuangan Daerah tidak menyebabkan baik atau buruknya SiLPA pada Pemerintah Kota Tarakan, b) faktor-faktor dalam aspek manajemen keuangan daerah berpengaruh positif terhadap SiLPA. Artinya semakin baik faktor-faktor dalam aspek manajemen keuangan daerah, maka SiLPA yang dihasilkan akan semakin baik.
5.	Christoper Samaloisa (2013)	Analisis SiLPA Dan Daya Serap Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2012	Penelitian Kuantitatif, dengan data sekunder dari tahun 2010-2012, dan data primer dengan melakukan wawancara	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel-variabel penyebab terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah perencanaan anggaran yang buruk, faktor keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD, serta proses anggaran berbelit-belit dan lama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana Objek penelitian yang sama akan tetapi konteks yang berbeda jika dalam penelitian terdahulu meneliti tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dalam Anggaran

Keuangan Daerah (APBD). Sebagai perbandingan yaitu penelitian Suharno (2015), Suharna melakukan penelitian dengan judul Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 S.D. 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Suharna adalah untuk mengetahui mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya SiLPA dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2007 s.d. 2013) dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan. SiLPA APBD di atur dalam PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 24 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini mengambil Objek penelitian tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran dalam Anggaran Alokasi Dana Desa (APBDesa) untuk tahun 2015 yang di atur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa yang di atur dalam PP No. 22 Tahun 2015. Dan peneliti mengambil objek di tempat dan tahun yang berbeda yakni Kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dimana ada tiga desa yang memiliki SiLPA pada tahun anggaran 2015 yaitu desa pakijangan, desa kluwut dan desa karangjatianyar. dan disini peneliti tidak hanya menganalisis data sekunder namun peneliti juga menganalisis data primer yaitu melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait yaitu desa Pakijangan dan desa Kluwut kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Desa

Penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa desan pemerintah daerah, juga membawa

perubahan dalam relasi kekuasaan politik di level desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratis itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya : Pertama, dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Kedua, semangat mengadopsi demokrasi *delegatif-liberatif* cukup besar dalam UU yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD dimana badan legislatif baru ini berperan sebagai pengayom adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama dengan Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Ketiga, semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan artinya proses politik, pemerintahan, dan pembangunan di desa tidak lagi bermula dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat melainkan dari partisipasi masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, PP RI No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014, PP RI No. 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP RI No. 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, PP RI No. 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sehingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zakiyah, 2015).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (kemenkeu, 2015).

2.2.2 Pemerintahan Desa

PP No. 47 Tahun 2015 perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang untuk :
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - Menetapkan peraturan desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Membina kehidupan masyarakat desa;
 - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :

- Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
- Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengiran, keagamaan, dan lain-lain;
- Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya kepala desa wajib untuk :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

2.2.3 Laporan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. (Nurcholis,2011 : 81)

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari data perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014).

Sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang jasa;
- c. Menyusun Raperdes APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDDesa dan perubahan APBDDesa.

2.2.4 Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDDesa)

2.2.4.1 APBDDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat

harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

2.2.4.2 Struktur APBDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- Hasil usaha, yaitu hasil Bumdes dan tanah kas desa;
- Hasil aset, yaitu pasar desa, jaringan irigasi, tempat pemandian umum;

- Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang maksudnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang;
- Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.

2. Transfer

- Dana Desa;
- Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah;
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan keuangan dari APBD provinsi;
- Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota.

3. Pendapatan lain-lain

- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yaitu pemberian berupa uang dari pihak ketiga;
- Lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja desa terdiri tas kelompok ::

- Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pelaksanaan pembangunan desa;

- Pembinaan kemasyarakatan desa;
- Pemberdayaan masyarakat desa;
- Belanja tak terduga.

Belanja desa dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa yang terdiri atas jenis belanja :

- Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD, yang pelaksanaannya setiap bulan;
- Barang dan jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, yang termasuk didalamnya yaitu :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/asli;

- m. operasional pemerintah desa;
- n. operasional BPD;
- o. intensif rukun tetangga/rukun warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- p. pemberian barang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

- Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembelian/pengadaan barang dan bangunan yang dimaksud digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB), pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau mendesak. Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dan keadaan luar biasa (LBH) yang dimaksud adalah adanya wabah. Hal tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati/walikota. Yang dianggarkan dalam belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- Penerimaan pembiayaan, yang mencakup Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

SiLPA yang dimaksud yaitu pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dan SiLPA merupakan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Sedangkan pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan cairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desadalam tahun anggaran berkenaan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pemerintah dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa yang sedikitnya memuat :
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan;
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan Undang-undang. Pembentukan dana cadangan ditetapkan pada rekening sendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa (Permendagri No. 113 tahun 2014).

2.2.4.3 Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Karena seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan kepala desa. Jika terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat yang bersangkutan kampanye. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa,

kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja tahunan pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan desanya. Penyusunan RKPDesa paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan novembertahun anggaran sebelumnya.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat tiga hari kerja disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan

desa yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Paling lama tujuh hari kerja setelah pembatalan, kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud. Pencabutan peraturan desa dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa yang menyangkut APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan oleh desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan. Dengan ditetapkannya APBDesa, pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa berdasarkan APBDesa tersebut (Nurcholis, 2011).

2.2.4.4 Pelaksanaan APBDesa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus disukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas

kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan pertama desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

2.2.4.5 Perubahan APBDesa

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja;
- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. keadaan darurat;

- d. keadaan luar biasa;
- e. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan yaitu pendanaan keadaan darurat dan pendanaan luar biasa. Keadaan darurat atau keadaan luar biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau mendesak. Keadaan darurat yang dimaksudkan adalah bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dan keadaan luar biasa (LBH) yang dimaksud adalah adanya wabah (Nurcholis, 2011).

2.2.4.6 Penatausahaan dan Pelaporan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Penatausahaan desa dilakukan oleh bendahara dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang setiap bulan harus disampaikan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan :

- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu pajak;

c. Buku Bank.

Pelaporan desa yaitu kepala desa menyampaikan kaporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama (laporan realisasi APBDesa) dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.2.4.7 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan

- c. format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

2.2.5 Alokasi Dana Desa

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan (Widjaja, 2003).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat dilakukan pada minggu kedua atau dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011: 89).

2.2.6 Dasar Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan

kegiatan yang dibiayai dari dana desa bepedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh bupati. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 prinsip penggunaan Dana Desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan terhadap kemiskinan.

2.2.6 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)

Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, sedangkan dalam praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Surplus bisa terjadi

dalam Laporan Realisasi Anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja.

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat terjadi karena realisasi pendapatan yang melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan yang melebihi target dapat disebabkan karena beberapa hal. Misalnya karena adanya efektivitas pemerintah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan desa, atau karena penetapan target (anggaran) yang lebih kecil dari kemampuan desa yang sebenarnya. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya SiLPA tersebut belum serta-merta menunjukkan baiknya kinerja pemerintah desa yang bersangkutan. Masih diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam untuk menilai apakah SiLPA yang ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan suatu prestasi atau sebaliknya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menilai apakah SiLPA menunjukkan kinerja yang baik atau sebaliknya. Sehingga hal tersebut dapat diberikan apresiasi ataukah sebuah sanksi (Winarni, 2013).

2.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang SiLPA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SilPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2.2.8 PP RI No. 22 Tahun 2015 Tentang SiLPA Dana Desa

PP RI No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
 - b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 60% (enam per seratus);
- dan

- c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2015, alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasi Dana Desa. Sehingga diharapkan Dana tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan sehingga muncul istilah SiLPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia, dalam anggaran Dana Desa yang tertuang dalam PP RI No. 22 Pasal 27 Tahun 2015 di jelaskan bahwa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. Dandalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Contoh penerapan sanksi administrasi dalam ketentuan ini sebagai berikut: Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desa sebesar

Rp100.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30%, yakni Rp35.000.000,00. Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desa sebesar Rp 1 50.000.000,00. Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp60.000.000,00 ($40\% \times Rp150.000.000,00$), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.000.000,00. Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanya sebesar Rp25.000.000,00 atau ($Rp60.000.000,00 - Rp35.000.000,00$). Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 40% ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga totalnya Rp95.000.000,00 atau ($Rp60.000.000,00 + Rp35.000.000,00$). Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.000.000,00 atau ($20\% \times Rp150.000.000,00$).

2.2.8 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

2.2.8.1 Pembangunan dalam Perspektif Islam

Islam rahmatan lil alamin, memiliki konsep dan sejarah bagaimana seharusnya sebuah negara dalam melaksanakan pembangunannya, terutama dalam aspek pengelolaan ekonominya. Sebagai agama sempurna, ekonomi dalam Islam adalah inheren dalam kesempurnaannya tersebut. Tujuan ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep al-falah (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. Hal ini tentunya berbeda dengan ideologi kapitalistik yang berorientasi pada kehidupan dunia saja.

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma islam diantaranya berasal dari Ibn Khaldun dan Sah Wali Allah, dua tokoh islam yang hidup pada periode waktu

yang berbeda. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan, atau warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada Keesaan Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. Misi manusia menjadi pengabdian bagi penciptanya, sementara ibadah dan pengabdian pada Pencipta menjadi tujuan hidup manusia. Karena Islam bersifat menyeluruh (*kaffah*), ibadah juga bersifat menyeluruh. Ibadah mencakup baik aspek spiritual maupun materiil sepanjang sesuai dengan bimbingan Tuhan dalam mencapai keadilan bagi semua makhluk. Oleh karena itu, agar proses pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materiil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara bersamaan.

Dalam perspektif Islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan lima pondasi filosofis, yaitu *tauheed uluhiyyah*, *tauheed rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyyah an-nas*, dan *al-falah*. Kelima pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam Islam dan berasal dari dua sumber utama Islam, yakni Alquran dan Sunnah. Menurut paradigma Islam, kelima pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut : (Ghazali, 1990 dalam Kuncoro, 2010).

- a. *Tauheed uluhiyyah*, yaitu percaya pada Kemahatunggalan Tuhan dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk

pemenuhan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manusia hanya penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.

- b. *Tauheed rububiyah*, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistik tidak dibenarkan, sementara pada titik ekstrem lainnya, kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.
- c. *Khilafah*, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Di samping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
- d. *Tazkiyyah an-nas*, ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlakukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan (*agent of change and development*). Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apapun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia

ditujukan bagi kebaikan orang lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.

- e. *Al-falah*, yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apapun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada dikotomi di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan bagi kehidupan di akhirat.

Pembangunan dalam kerangka Islam ditemukan pada pola nilai (*value pattern*) yang melekat dalam Alquran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut tersebut membentuk kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, tujuan, dan proses pembuatan keputusan pada semua level. Hal yang menjadi fokus utama bagi upaya pembangunan dan jantung bagi proses pembangunan moral, spiritual, fisik, dan pembangunan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosial-ekonominya. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan yang akan bertanggung jawab bagi keberhasilan atau kegagalan hidupnya, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan mengandung arti tidak hanya sebagai proses produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa, transformasi kelembagaan dan struktural, atau pencapaian keseimbangan ekologis. Semuanya itu hanyalah alat atau syarat yang diperlukan bagi pembangunan manusia lebih lanjut dalam pencariannya atas martabat manusia, yang mungkin saja telah hilang tidak hanya

dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam penurunan moral yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa akan datang.

Pembangunan merupakan hal yang bersifat multidimensi. Karena Islam menekankan bahwa wilayah operasional pembangunan berkaitan dengan manusia, atribut-atribut kemanusiaan, dorongan dan aspirasi memiliki nilai yang sama sebagaimana variabel-variabel kebijakan seperti sumber daya fisik, modal, tenaga kerja, pendidikan, keahlian, dan organisasi. Dengan demikian, pada satu sisi Islam menggeser fokus upaya pembangunan dari lingkungan fisik ke manusia dan dari sisi lain, Islam memperbesar jangkauan kebijakan pembangunan.

Titik berat pendekatan Islam pada pembangunan spiritual, moral, dan etika mengindikasikan derajat perhatian yang tinggi yang telah melekat dalam proses pembangunan Islam. Perhatian yang demikian diperkuat dengan norma "*prevention is better than cure*". Dengan kata lain, jika konsep tersebut juga tidak sesuai, semua yang terbentuk sebagai hasil konsep tersebut juga tidak akan sesuai. Hal ini menjelaskan bahwa jika manusia sebagai agen pembangunan tidak menanamkan dan menjalankan nilai moral dan etika universal, tidak ada jaminan bahwa dia akan merasa bertanggungjawab baik kepada Tuhan maupun masyarakat dalam upayanya mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Oleh karena itu, manusia masih akan mudah terjerat pada bahaya korupsi, ketidakjujuran, kurangnya komitmen, praktik bisnis yang tidak etis, dan lain-lain yang serupa dengan hal itu (Kuncoro, 2010).

Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pengelolaan modern melalui

pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yakni dengan membuat Baitul Māl yang permanent. Sehingga Baitul Māl atau lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah di miliki umat Islam, dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Sebelum Islam datang kehidupan masyarakat sangat buruk dari segi masyarakat, pemerintahan, institusi karena mereka selalu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Para bankir Yahudi mulai mewarnai kehidupan umat Islam dengan cengkraman ribawi. Jauh dari nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah Saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Hal yang di ajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam.

2.2.8.2 Kepatuhan dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al- Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai Khalifahnya di muka bumi ini.

Sebagaimana disinyalir dalam Firman Allah, SWT dalam Surat An-nisaa 58-59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat(Q.S An-nisaa ayat 58). “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya(Q.S An-nisaa ayat 59).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya rakyat diharuskan untuk taat kepada pemerintah baik itu dalam hal yang disukai maupun dalam hal yang dibenci. Rasulullah bersabda :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

“wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat”(H.R Bukhori).

Rasulullah adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, karena beliau merupakan yang paling baik dalam implementasi Islam. Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudiandibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk

mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Māl yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat (Machsunah, 2014).

Sumber-sumber pendapatan di masa Rasulullah Saw. tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini terdiri dari:

- a. Kharāj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini di tentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik besarnya pajak ini di tentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis irigasi;
- b. Zakat, pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian;
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%.
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam; Penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris (Deliarnov, 2003 : 94).

Pada masa Rasulullah, catatan pengeluaran secara rinci belum ada. Namun demikian, tidak bisa di ambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang tidak dijalankan semestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan di serahkan kepada pengepul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang telah ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah (Amalia, 2010).

Dalam pemerintahan Indonesia saat ini telah dimaklumi bersama pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah pemerintah muslim. Sebagai mana juga dimaklumi bahwa hukum islam belum diterapkan secara menyeluruh dinegeri ini. Pemerintah yang tidak berhukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah tetap wajib ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak wajib memerangi mereka dikarenakan hal itu. Bahkan tidak boleh diperangi kecuali ia telah menjadi kafir, maka ketika itu wajib untuk menjatuhkannya dan tidak ada ketaatan baginya.

Wajib taat kepada pemerintah Indonesia dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Tidak boleh memberontak atau berbaiat kepada selain pemerintah atau membangkang meskipun mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, sebab kafirnya seseorang karena tidak berhukum dengan hukum Allah perlu adanya syarat-syarat yang teepenuhi dan terangkatnya penghalang. Selama syarat-syarat itu belum terpenuhi dan penghalang-penghalangnya belum terangkat maka hukum asalnya ia adalah muslim. Jika seorang penguasa, berlaku baginya hak-hak seorang muslim.

Namun, meskipun kita diwajibkan untuk taat atau patuh, pemerintah juga harus memberikan timbal balik kepada masyarakat agar masyarakat percaya bahwasanya urusan kenegaraan dijalankan dengan baik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus dapat dipercaya untuk mengemban amanah rakyat. Dengan demikian, masyarakat merasa bahwa dengan pemerintahan yang baik hidup akan semakin baik. kepercayaan

masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah memberikan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat, yang berprioritas terhadap rakyat kecil dan menengah.

2.2.8.3 Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Sejak Adam Smith berhasil menerbitkan buku "*An Inquiry into the nature of the Wealth of Nation*", maka resmilah ilmu ekonomi terpisah dengan induknya (filsafat) dan lahir sebagai salah satu cabang ilmu baru. Oleh karena itu Adam Smith pun dikenal oleh dunia sebagai sejarah filosof atau tokoh yang membidani kelahiran ilmu ekonomi. Sejarah mencatat tahun penerbitan buku *The Wealth of Nations* sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi yaitu tahun 1776 Masehi. Sementara menurut sejarah peradapan Islam, ilmuan seperti Ibnu Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) telah menulis dalam bukunya masing-masing berbagai masalah ekonomi. Karena itu jauh sebelum Adam Smith menjadi tokoh pelopor yang melahirkan ekonomi klasik dengan filosofi liberalnya, ekonomi Islam telah lahir. Bahkan ekonomi pembangunan pun telah lahir jauh sebelum itu, karena sejak zakat, infak dan sadakah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat Islam untuk membantu dan menangani penduduk miskin, berarti ekonomi Islam telah memahami dan memberi solusi terhadap salah satu masalah ekonomi pembangunan yaitu kemiskinan yang sampai saat ini belum juga berhasil sepenuhnya ditangani, karena yang paling banyak diterapkan adalah konsep ekonomi Barat yang hanya fokus untuk membesarkan pertumbuhan ekonomi melalui kekuatan pasar. Padahal padahal penduduk miskin tidak memiliki

kekuatan apapun kecuali dibantu, diberdayakan, dan disantuni oleh mereka yang memiliki kekuatan.

Dan kekuatan itu dimiliki oleh Khalifah (pemerintah) dan penduduk yang kaya, namun dalam konsep Adam Smith pemerintah tidak boleh campur tangan dibidang ekonomi, karena ada tangan yang tidak kentara yang akan mengatur. Akibatnya adalah penduduk miskin makin miskin, dan penduduk kaya makin kaya dan makin berkuasa. Itulah sebabnya, hampir semua negara dunia yang miskin masih berjuang terus melawan kemiskinan dan kemelaratan dengan kesenjangan sosial yang semakin mengangah.

Ekonomi islam mempunyai misi yang luas dan komprehensif, yaitu ekonomi pembangunan bukan sekedar membangun ekonomi rakyat tetapi lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusianya secara utuh, bukan sekedar kebutuhan jasmaninya tetapi juga kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani inilah yang menjadi target pertama pembangunan, karena rohani akan secara otomatis mendorong kemandirian dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya dan membangun bangsa.

Dasarnya adalah pemahaman terhadap firman Allah SWT, surat Arrad ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya :

“sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Arrad ayat :11)


Dengan demikian ekonomi pembangunan dalam perspektif ekonomi islam mempunyai muara yang jauh berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Artinya ekonomi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan duniawi, tetapi harus pula dihubungkan dengan maslahat yang lebih abadi (Aedy, 2011).

2.3 Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada langkah-langkah pemikiran yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Menjelaskan dasar pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
2. Menjelaskan kriteria pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa.
3. Menganalisis tingkat SiLPA atas alokasi dana desa.
4. Menyimpulkan hasil analisis SiLPA atas alokasi dana desa.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Menurut Moleong(2005) metode kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif yang artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Sutopo dan Arief, 2010 : 1).

Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut pandangan Creswell, Denzin, dan Lincoln, serta pandangan Guba dan Lincoln yaitu pertama, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan latar apa adanya atau alamiah (bukan melakukan eksperimen). Kedua, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena tentang masalah-masalah manusia dan sosial. Ketiga, keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat, antara peneliti dengan objek yang diteliti. Keempat, teknik penelitian kualitatif tiak membuat perlakuan (*treatment*), memanipulasi variabel, dan menyusun definisi variabel operasional. Kelima, adanya penggalan nilai yang terkandung dari suatu perilaku seperti nilai-

nilai budaya, nilai-nilai sosial dan lain sebagainya. Keenam, fleksibel dan tidak terpaku pada konsep, fokus, teknik pengumpulan data yang direncanakan pada awal penelitian, tetapi dapat berubah dilapangan mengikuti situasi dan perkembangan penelitian. Ketujuh, tingkat akurasi data dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian (Herdiansyah, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Dana Desa Sesuai PP RI Tahun 2015 dan bagaimana perlakuan terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

3.2 Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Kecamatan Wonorejo, dimana terdapat tujuh (7) desa dari 15 Desa yang ada di Kec. Wonorejo yang memiliki anggaran dinas ke luar daerah (Jakarta) dan hanya dua (2) desa yang memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yaitu Desa Pakijangan, dan Desa Kluwut.

3.3 Data dan Jenis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini

diperoleh dari wawancara serta observasi pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2006: 30). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah berupa data APBDesa, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban atas APBDesa Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi, yaitu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Disamping itu, sesuatu disebut observasi apabila mempunyai tujuan, melihat, mengamati dan mencermati suatu perilaku (Suharsaputra, 2012: 209).

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan atas Anggaran dan Belanja Desa dan Realisasi Anggaran pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

2. Wawancara, dan Kuesioner yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

lama (Bungin, 2007: 108), yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2012: 186). Pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi dari jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan.

3. Dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di desa Pakijangan dan desa Kluwut yang berupa laporan ABPDesa dan laporan pertanggungjawaban APBDesa.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data di artikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang hasilnya dalam bentuk uraian deskriptif bukan dalam bentuk angka.

Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini menggunakan pola pikir induktif yaitu diawali dengan menjelaskan

permasalahan-permasalahan khusus yang mengandung pembuktian dan contoh kasus yang diakhiri dengan kesimpulan yang pernyataan umum. Kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang ada, yaitu data APBDesa Pakijangn dan desa Kluwut kemudian dengan analisis seperti ini akan diketahui besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang ada pada setiap desa dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya SiLPA serta bagaimana perlakuan terhadap SiLPA tersebut.

Menurut Sugiyono (2012: 428) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan keuangan sebagai aplikasi dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan PP RI No. 22 Tahun 2015 atas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) alokasi dana desa dan dana desa yaitu Laporan APBDesa pada desa Pakijangan dan desa Kluwut serta Laporan Pertanggungjawaban APBDesa keduanya.
2. Melakukan pemaparan data dan observasi tentang anggaran alokasi dana desa dan anggaran dana desa pada desa Pakijangan dan desa Kluwut serta Realisasi Anggaran yang telah dilakukan.

3. Mengidentifikasi SiLPA yang telah ditemukan pada desa Pakijangan dan desa Kluwut.
4. Menyimpulkan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA dan bagaimana perlakuan terhadap SiLPA desa Pakijangan dan desa Kluwut tersebut.



BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kabupaten Pasuruan Kecamatan Wonorejoyaitu Desa Pakijangan dan Desa Kluwut.

4.1.1.1 Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13% luas Propinsi Jawa Timu) terdiri dari 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan. Letak geografis Kabupaten Pasuruan berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur regional juga jalur utama perekonomian Surabaya – Malang dan Surabaya – Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi di Kabupaten Pauruan. Batas – batas wilayah Kabupaten Pauruan adalah :

- Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura
- Timur : Kabupaten Probolinggo
- Barat : Kabupaten Mojokerto
- Selatan : Kabupaten Malang

Keadaan Geologis Kabupaten Pasuruan terbagi tiga bagian daratan :

- Daerah pegunungan dan berbukit, dengan ketinggian antara 180m s/d 3000m. Daerah membentang dibagian selatan dan barat meliputi: Kecamatan Tukur, Kecamatan Togasi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
- Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6m sampai 91m, dataran rendah ini berada dibagian tengah, merupakan daerah yang subur.
- Daerah pantai, dengan ketinggian 2m sampai 8m diatas permukaan laut. Daerah ini membentang dibagian Utara meliputi Kecamatan Nguling, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Bangil.

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan klasifikasi Schmidt dan Fergusan. Sebagian besar tipe iklim C dan selebihnya tipe B. *Temperature* sebagian besar wilayah antara 240 – 320 C, sedangkan untuk wilayah diatas 2.770 meter *temperature* terendah mencapai 50 C utamanya Kecamatan Tosari. Variasi hujan rata – rata dibawah 1.500 – 2500 mm.

Keadaan Demografi Kabupaten Pasuruan dengan jumlah penduduk yang relatif besar tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari laki – laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa. Dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km². Keaneka ragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan keturunan

asing antara lain : Cina, Arab, India. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : pertanian (33,98%), industri (24,69%), listrik, gas dan air (0,41%), perdagangan hotel dan restoran (17,79%), pertambangan dan galian (0,38%), bangunan (5,21%), keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (0,33%), pengangkutan dan komunikasi (6,66%), dan jasa (10,55%).

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian regulasi dan kebijakan untuk menumbuhkembangkan partisipasi aktif rakyat/pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan Perindag, Bapemas serta sektor swasta dalam serangkaian aktifitas produksi barang dan jasa.

Dari kinerja pembangunan ekonomi daerah tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 mencapai 5,31% dengan kekuatan ekonomi Rp. 6.397.872,16 juta dengan Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 87.356.770.052,57 dan Income Perkapita mencapai Rp. 9.302.164,-

Pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan lain – lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah tahun 2015 sebesar Rp. 2.188.042.278.180,46 dan belanja sebesar Rp. 2.391.542.278.180,46 sehingga defisit Rp. 203.500.000.000. Dengan Penerimaan Rp. 210.631.488.387,00 dan Pengeluaran Rp. 7.131.488.387,50 sehingga sisa lebih anggaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 adalah Rp. 0,00.

4.1.1.2 Kecamatan Wonorejo

Wilayah Kecamatan Wonorejo terletak ± 29 Km. arah utara Ibukota Kabupaten Pasuruan yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh persawahan dan industri yaitu PT Nestle, PT Pocarismet, PT Amerta, PT Mayora dan lain sebagainya.

Luas Wilayah Kecamatan Wonorejo 13.075,144 Ha / 130.76 Km. dan mempunyai ketinggian 1.100 di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah Timur : Kecamatan kejayan
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Rembang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Purwosari

Keadaan demografi kecamatan Wonorejo dengan jumlah penduduk ± 75.000 jiwa yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tercatat di kecamatan Wonorejo berdiri berbagai Pondok Pesantren diantaranya pondok pesantren Al-Yasini, pondok pesantren Al-Amien, pondok pesantren Sirojul Munir dan pondok pesantren Al-Hidayah serta pondok pesantren modern Salaf Al-Khoiroh.

Sebagian besar penduduk kecamatan wonorejo bekerja sebagai buruh Industri, terlihat dari banyaknya Industri yang ada di kecamatan ini. Dan prinsip kecamatan Wonorejo yakni semua industri yang ada di kecamatan Wonorejo harus memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat kecamatan tersebut seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang mana harus merekrut penduduk setempat terlebih dahulu.

Selain sebagai buruh Industri penduduk Wonorejo masih mengandalkan sektor Pertanian. Tanaman yang biasa ditanam oleh penduduk yaitu tanaman palawija dan bunga sedap malam. Dengan memanfaatkan aliran air sebagai irigasi yang tidak pernah kering setiap tahunnya. Dan aliran air tersebut hampir melewati setiap desa atau dusun di kecamatan Wonorejo.

Kecamatan Wonorejo sendiri memiliki 15 desa dan ke 15 desa tersebut memiliki potensi Sumber Daya Alam tersendiri. Berikut desa – desa di Kecamatan Wonorejo :

Tabel 4.1
Jumlah Desa di Kecamatan Wonorejo

No	Keterangan
1.	Desa Coban Blimbing
2.	Desa Jati Gunting
3.	Desa Karang Asem
4.	Desa Karang Menggah
5.	Desa Karangjati Anyar
6.	Desa Karangsono
7.	Desa Kendang Dukuh
8.	Desa Kluwut
9.	Desa Lebak Sari
10.	Desa Pakijangan
11.	Desa Robono
12.	Desa Sambisirah
13.	Desa Tamansari
14.	Desa Wonorejo
15.	Desa Wonosari

Sumber : Pemerintah Kabupaten Wonorejo, Diolah

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa di Kecamatan Wonorejo terdapat lima belas (15) Desa. Dari ke lima belas (15) desa tersebut terdapat tujuh (7) desa yang memiliki anggaran dinas luar daerah (Jakarta). Yaitu Desa Pakijangan, Desa Kluwut,

Desa Karangjati anyar, Desa Coban Belimbing, Desa Sambisirah, Desa Karangasem, dan Desa Tamansari. Akan tetapi dari ke tujuh (7) desa yang memiliki anggaran dinas ke luar daerah (Jakarta) hanya terdapat dua (2) desa yang tidak merealisasikan anggaran tersebut yaitu Desa Pakijangan dan Desa Kluwut

4.1.1.3Desa Pakijangan

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi lakukan bahwa Desa Pakijangan terletak di bagian utara Kecamatan Wonorejo. Batas wilayahnya yaitu sebelah utara adalah desa Karangjati Anyar, sebelah selatan adalah desa Kluwut, sebelah timur adalah desa Sambisirah, dan sebelah barat adalah desa Coban Belimbing. Berdasarkan data BPS kabupaten Pasuruan tahun 2015, selama tahun 2015 suhu rata-rata di Desa Pakijangan 25-32°C.

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pakijangan adalah 239 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 40 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 165 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 31 Ha. Luas lahan untuk Kuburan adalah 1 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah untuk perkantoran 2 Ha.

Wilayah Desa Pakijangan secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan

perkebunan. Berdasarkan data yang masuk, tanaman palawija seperti, jagung dan padiserta tanaman buah seperti Tomat dan terong serta bunga sedap malam juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam Desa Pakijangan ini menjadi bagus sebagai lahan pertanian.

B. Demografis atau Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Pakijangan adalah 4.628 jiwa, dengan rincian 2.290 laki-laki dan 2.338 Perempuan yang tergabung dalam 1.802 KK. Berikut ini merupakan informasi penduduk berdasarkan klasifikasi usia yang dibuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Pakijangan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0-4	245 orang	5,30
2	5-9	240 orang	5,20
3	10-14	323 orang	6,99
4	15-19	376 orang	8,13
5	20-24	293 orang	6,34
6	25-29	467 orang	9,99
7	30-34	229 orang	4,96
8	35-39	216 orang	4,68
9	40-44	331 orang	7,16
10	45-49	431 orang	9,32
11	50-54	255 orang	5,52
12	55-58	233 orang	5,04
13	>59	989 orang	21,38
Jumlah Total		4.628 orang	100,00

Sumber : Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah

Data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pujonkidul sekitar 1.967 atau sekitar 43%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Potensi SDM di desa Pakijangan adalah laki-laki 2.290 dan perempuan 2.338 yang masuk dalam 1.802 Kartu Keluarga.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Pakijangan.

Tabel 4.3
Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakijangan

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	235	29,60
2	Usia 7-45 tidak pernah sekolah	73	9,19
3	SD Tidak Tamat	84	10,58
4	Tamat SD/Sederajat	205	25,82
5	Tamat Sekolah SMP	92	11,59
6	Tamat Sekolah SLTA	88	11,08
7	Tamat D-1	7	0,88

Tabel 4.3
Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Pakijangan (Lanjutan)

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
8	Tamat D-2	3	0,38
9	Tamat D-3	2	0,25
10	Tamat S1	5	0,63
Jumlah Total		794	100

Sumber: Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Pakijangan mayoritas penduduknya hanya menempuh pendidikan sampai SD, Namun banyak yang menamatkan sampai SLTA. Dalam hal ini kedua desa akan menghadapi Sumber Daya Manusia yang relatif tidak memadai dan tidak mempunyai, keadaan tersebut merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kehidupan yang lebih baik.

Rendahnya kualitas pendidikan di desa Pakijangan ditimbulkan karena kurangnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka, dikarenakan di sarana dan prasarana di kedua desa tersebut cukup memadai dan mudah dijangkau.

D. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakijangan adalah bidang pertanian, peternakan dan buruh industri. Berdasarkan data yang ada jumlah angkatan kerja pada Desa Pakijangan berjumlah 1.984 orang yang terdiri atas masyarakat yang bekerja penuh berjumlah 345 orang, bekerja tidak tentu berjumlah 327 orang, cacat dan tidak bekerja berjumlah 5 orang, cacat dan bekerja berjumlah 8

orang, bekerja sebagai ibu rumah tangga berjumlah 712 orang, dan umur 18-56 yang masih sekolah berjumlah 587 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah angkatan kerja Desa Pakijangan :

Tabel 4.4
Angkatan kerja Desa Pakijangan

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Umur 18-56 masih sekolah	587 orang	29,57
2.	Ibu rumah tangga	712 orang	35,89
3.	Bekerja penuh	345 orang	17,39
4.	Bekerja tidak tentu	327 orang	16,48
5.	Cacat dan tidak bekerja	5 orang	0,25
6.	Cacat bekerja	8 orang	0,40
Jumlah		1.984 orang	100

Sumber: Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah


Dengan melihat data di atas maka angkatan kerja yang masih sekolah dan sebagai ibu rumah tangga relatif tinggi akan tetapi jumlah penduduk yang bekerja juga cukup tinggi. Maka bisa disebutkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat pakijangan cukup baik.

E. Struktur Pemerintahan

Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pakijangan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Wilayah Desa Kluwut terbagi di dalam 3 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Dormas, Dusun Dormas Timur, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pakijangan tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Sumber : Pemerintah Desa Pakijangan, Diolah

Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. Membina kehidupan masyarakat desa;
- e. Membina ekonomi desa;
- f. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Fungsi :
 - Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;

- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan;
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;
- Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa;
- Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi perangkat desa
- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

4. Kepala Urusan Keuangan

a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDesa.

b. Fungsi :

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
- Persiapam bahan penyusuna APB desa
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Kepala Urusan Pemerintahan (Kebayan)

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa

b. Fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- Mempersiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan kepala desa
- Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan
- Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa

- Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6. Kepala Urusan Pembangunan (Kuwowo)

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

- Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Modin)

a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

b. Fungsi :

- Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakata; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

8. Kepala Dusun (Kasun)

a. Tugas :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

b. Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

9. Badan Perwakilan Desa (BPD)

a. Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Tugas

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

- Menyusun tata tertib BPD

Secara umum pelayanan pemerintahan desa Pakijangan kepada masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan cepat dalam waktu 24 jam. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akti kenal lahir dan akte kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik

4.1.1.4 Desa Kluwut

Secara administratif, desa Kluwut terletak di wilayah Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, dimana desa Pakijangan dan desa Kluwut saling berhadapan. Desa Pakijangan sebelah utara desa Kluwut dan desa Kluwut sebelah selatan Desa Pakijangan. Di sebelah timur desa Kluwut berbatasan dengan desa Sambisirah, sebelah selatan adalah desa Lebaksari, dan sebelah barat adalah desa Coban Belimbing.

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas desa kluwut adalah 205,13 Ha, terdiri dari 59,76 Ha adalah tanah sawah, 101,37 Ha adalah irigasi, 43 Ha adalah pemukiman dan 1Ha adalah kuburan. Seperti halnya desa Pakijangan, tanah desa Kluwut juga cocok untuk pertanian palawija seperti jagung dan padi. Pada setiap desa di kecamatan Wonorejo terdapat aliran air sungai namun tawar yang masyarakat andalkan untuk kepentingan sehari-hari seperti untuk mengairi sawah, untuk keperluan mandi dan mencuci.

B. Demografis atau Kependudukan

Sedang penduduk desa Kluwut berjumlah 2.698 jiwa yang tergolong dalam 1.234 KK. Jumlah penduduk desa Kluwut dapat dilihat pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Kluwut Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	0-4	153 orang	5,67
2	5-9	198 orang	7,34
3	10-14	236 orang	8,75
4	15-19	221 orang	8,19
5	20-24	265 orang	9,82
6	25-29	215 orang	7,97
7	30-34	211 orang	7,82
8	35-39	255 orang	9,45
9	40-44	178 orang	6,60
10	45-49	166 orang	6,15
11	50-54	184 orang	6,82
12	55-58	188 orang	6,97
13	>59	228 orang	8,45
Jumlah Total		2.698 orang	100,00

Sumber : Pemerintah Desa Kluwut, Diolah

C. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah

menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Kluwut.

Tabel 4.6
Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Kluwut

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	253	34,52
2	Usia 7-45 tidak pernah sekolah	87	11,87
3	SD Tidak Tamat	65	8,87
4	Tamat SD/Sederajat	193	26,33
5	Tamat Sekolah SMP	83	11,32
6	Tamat Sekolah SLTA	45	6,14
7	Tamat D-1	2	0,27
8	Tamat D-2	2	0,27
9	Tamat D-3	2	0,27
10	Tamat S1	1	0,14
Jumlah Total		733	100

Sumber: Pemerintah Desa Kluwut, Diolah

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Kluwut mempunyai permasalahan yang sama yakni mayoritas penduduknya hanya menempuh pendidikan sampai SD, Namun banyak yang menamatkan sampai SLTA. Dalam hal ini kedua desa akan menghadapi Sumber Daya Manusia yang relatif tidak memadai dan tidak mempu, keadaan tersebut merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kehidupan yang lebih baik.

Rendahnya kualitas pendidikan di desa Kluwut ditimbulkan karena kurangnya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka, dikarenakan di sarana dan prasarana di kedua desa tersebut cukup memadai dan mudah dijangkau

D. Keadaan Ekonomi

Desa Kluwut memiliki potensi SDM sebanyak 3.236 jiwa. Yang terdiri dari laki-laki 1.597 jiwa dan perempuan 1.639 jiwa dalam 931 KK. Berikut adalah mata pencaharian poko desa Kluwut tahun 2015 :

Tabel 4.7
Mata pencaharian Desa Kluwut

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	581 orang	54,05
2.	Buruh tani	233 orang	21,67
3.	Buruh/swasta	181 orang	16,83
4.	Pegawai Negeri	5 orang	0,46
5.	Pengrajin	18 orang	1,67
6.	Pedagang	71 orang	6,60
7.	Peternak	1 orang	0,09
8.	Montir	8 orang	0,74
Jumlah		1.075orang	100

Sumber: Pemerintah Desa Kluwut, Diolah

Dari tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwasanya mata pencaharian desa Kluwut rata-rata adalah bekerja sebagai petani yakni 581 orang, di ikuti dengan buruh tani sebanyak 233 orang, kemudian yang bekerja sebagai buruh/swasta 181 orang, sebagai pedagang sebanyak 71 orang, sebanyak 18 orang bekerja sebagai pengrajin, montir sebanyak 8 orang, pegawai negeri 5 orang dan 1 orang bekerja sebagai peternak.

E. Sruktur Pemerintahan


Rukun Tetangga (RT) adalah sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Kluwut memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan

pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Wilayah Desa Kluwut terbagi di dalam 5 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 5 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Limasan, Dusun Karangpoh, Dusun Curah Banyak, dan Dusun Kluwut Utara, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Kluwut tidak lepas dari struktur pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Bagan 4.2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Kluwut



Sumber : Pemerintah Desa Kluwut, Diolah

Adapun tugas pokok dan fungsi pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- d. Membina kehidupan masyarakat desa;
- e. Membina ekonomi desa;
- f. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- g. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Fungsi :

- Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan;
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara;
- Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa;
- Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa
- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

3. Kepala Urusan (Kaur) Umum

- a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- b. Fungsi :
 - Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - Pengelolaan administrasi perangkat desa

- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

4. Kepala Urusan Keuangan

- a. Tugas pokok : membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APBDesa.
- b. Fungsi :
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
 - Persiapam bahan penyusuna APB desa
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Kepala Urusan Pemerintahan (Kebayan)

- a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa
- b. Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan kepala desa
 - Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan

- Pelaksana kegiatan pencatatan monografi desa
- Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
- Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

6. Kaur Pembangunan (Kuwowo)

- a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. Fungsi :
 - Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan masyarakat
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

7. Kaur Kesejahteraan Rakyat (Modin)

- a. Tugas pokok : membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- b. Fungsi :
 - Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakata; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

8. Kepala Dusun (Kasun)

- a. Tugas :
 - Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga)

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

b. Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

9. Badan Perwakilan Desa (BPD)

a. Fungsi : menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Tugas

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- Menyusun tata tertib BPD

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Alokasi Dana Desa

Dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2014 Pasal 18 bahwasanya semenjak dikeluarkan Undang – undang tersebut Desa mempunyai Kewenangan sendiri. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan untuk melaksanakan Kewenangan tersebut Desa memerlukan Anggaran dan salah satu anggaran tersebut adalah Alokasi Dana Desa.

.Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Begitu juga menurut peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada setiap desa secara adil dan proporsional.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

1. Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 8 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

2. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 7 menyebutkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan

BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan. Kegiatan – kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APBDesa. Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian alat tulis kantor
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air kantor
- c. Biaya fotocopy, cetak, dan penggandaan
- d. Biaya pemeliharaan kantor
- e. Biaya perawatan kantor
- f. Biaya konsumsi rapat
- g. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah daerah atau BPD
- h. Uang kehormatan BPD
- i. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sara publik skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan

- d. Perbaiki lingkungan dan pemukiman
- e. Teknologi tepat guna
- f. Perbaiki kesehatan dan pendidikan
- g. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
- h. Biaya kegiatan bulan bhakti gotong royong
- i. Biaya kegiatan perlombaan desa
- j. Kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- k. Kegiatan kepemudaan
- l. Kegiatan peringatan hari besar nasional/Islam
- m. Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa atau Kepala Dusun
- n. Pembinaan RT/RW
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakijangan Bapak Soeprpto pada Hari

Senin tanggal 4 April 2016 tentang penggunaan Alokasi Dana Desa :

“Di desa Pakijangan, sudah mengikuti peraturan yang ada salah satunya Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 dimana Alokasi Dana Desa Pakijangan sebesar 30% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk untuk biaya tunjangan aparat desa. Dan sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat” (Bapak Soeprpto Kepala Desa Pakijangan tanggal 4 Tahun 2016)

Begitu juga dengan desa Kluwut bahwasanya Desa Kluwut juga telah berpedoman pada peraturan yang telah ada.

Penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada, sebab anggaran dana desa adalah sebuah amanah bagi Pemerintah desa. Dan amanah tersebut harus

disampaikan dengan sebenar-benarnya. Surat Al-Anfaal Ayat 27 menjelaskan tidak bolehnya mengkhianati amanah yang telah di amanahkan, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfaal Ayat 27)

Dalam hadist yang telah di riwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ
يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلًا.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang yang melaksanakan tugasnya (dengan baik) ". Dan seolah Beliau bersabda: "Dia melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna .HR. Bukhori).

3. Penentuan Jumlah Bantuan Alokasi Dana Desa

Besarnya jumlah dana bantuan berupa Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 5 dihitung menggunakan rumus Alokasi

Dana Desa berdasarkan azas yang adil dan merata. Dengan variabel Independent utama yang meliputi :

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan dasar
- c. Kesehatan
- d. Dan keterjangkauan desa.

Dari hasil observasi terhadap masing-masing desa, kedua desa setuju jika Alokasi Dana Desa berdasarkan azas adil dan merata seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 5. Kedua desa percaya bahwa ketentuan tersebut telah dipertimbangkan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

Dalam Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-6 menjelaskan bahwasanya dalam hal timbangan dan takaran tidak boleh curang sebab akan mengundang kerusakan di dunia dan celaka di akhirat, berikut bunyi ayat tersebut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. لَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu

hari yang besar, yaitu hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”(QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-6)

Surat Al-Muthaffifin Ayat 1-6 menjelaskan bahwa tidak boleh curang dalam hal timbangan dan takaran. Oleh sebab itu dalam penentuan jumlah bantuan dana harus benar-benar didasarkan pada variabel sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan berlaku adil bagi Pemerintah yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمْنَا يَدَيْهِ بَيْنَ الدِّينِ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya para pemimpin yang adil di sisi Allah, akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Dzat Yang Maha Pemurah, dan kedua tangannya juga berada disebelah kanan-Nya. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, rakyat, dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka.' ” (HR. Muslim)

4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 pasal 6 menjelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBDesa setiap tahunnya

- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang APBDesa tahun berjalan
- c. Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa
- d. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan verifikasi oleh Camat
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
- f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah langsung ke Rekening Desa
- g. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 bulan sekali.

Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Kluwut menjelaskan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

“Dalam hal penyaluran alokasi dana desa pemerintah desa membuka rekening sendiri pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa yaitu saya sendiri. Kemudian saya mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola

keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Selanjutnya Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam ABDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota biasanya 6 bulan sekali.” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut tanggal 5 tahun 2016)

4.2.1.1 Desa Pakijangan

Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara dengan bapak Soeprapto selaku Kepala Desa Pakijangan yaitu :

“Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh oleh tiap desa dan bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus yang nantinya ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa”(Kepala Desa, Senin 4 April 2016)

A. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Pakijangan Tahun 2015

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pakijangan Tahun 2015

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan PemDes
2.	Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa
3.	Belanja operasional perkantoran
4.	Bidang operasional bidang pelaksanaan pembangunan
5.	Belanja barang dan jasa
6.	Bidang pembinaan kemasyarakatan
7.	Bidang pemberdayaan masyarakat
8.	Perjalanan dinas luar daerah

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD desa Pakijangan tahun 2015, Diolah

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakijangan Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No 113, APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Bapak Soeprapto selaku Kepala Desa Pakijangan dari hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 4 April 2016 beliau menyebutkan :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu pendapatan dari Alokasi Dana Desa maupun pendapatan dari Dana Desa serta bantuan dari Kabupaten, yang selanjutnya akan digunakan untuk Belanja Desa baik digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tak terduga” (Hari Senin tanggal 4 April 2016)

Tahun 2015 Desa Pakijangan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.669.790.091,- yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 4.9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Pakijangan
Tahun Anggaran 2015

Pendapatan	Jumlah	Belanja Desa	Jumlah
Alokasi dana desa	272.600.000,-	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	234.830.000,-
Dana desa	279.590.091,-	Bidang pembangunan	344.590.091,-
Bantuan keuangan pemerintah kabupaten	117.600.000,-	Bidang pembinaan kemasyarakatan	47.300.000,-
		Bidang pemberdayaan masyarakat	43.070.000,-

Sumber: APBDesa Pakijangan 2015, Diolah

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa pendapatan desa dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 272.600.000,- pendapatan dari Dana Desa Rp. 279.590.091,- pendapatan dari Bantuan keuangan pemerintah kabupaten Rp. 117.600.000,- Dana Tersebut digunakan untuk Belanja desa Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 234.830.000,- Belanja desa Bidang pembangunan Rp. 344.590.091,- dan Belanja desa Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 47.300.000,- Belanja desa Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 43.070.000,-

Berikut Anggaran Belanja Desa Pakijangan yang di ambil dari Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 :

Tabel 4.10
Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Alokasi Dana Desa
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)	KET
1.	Belanja Tunjangan BPD	13.200.000	4,84	ADD 30%
2.	Belanja Tunjangan LPM	1.300.000	0,48	ADD 30%
3.	Belanja Tunjangan Linmas	4.500.000	1,65	ADD 30%
4.	Intensif bendahara desa	1.200.000	0,44	ADD 30%
5.	Belanja Tunjangan Modin Kematian	1.200.000	0,44	ADD 30%
6.	Belanja Tunjangan Kader Posyandu	3.000.000	1,10	ADD 30%
7.	Belanja Tunjangan Petugas Kematian	1.000.000	0,37	ADD 30%
8.	Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan	1.200.000	0,44	ADD 30%
9.	Belanja Operasional Perkantoran	40.780.000	14,95	ADD 30%
10.	Bantuan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	9.800.000	3,60	ADD 70%
11.	Bantuan Pembinaan Anggota Linmas	4.500.000	1,65	ADD 70%
12.	Bantuan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	3,67	ADD 70%
13.	Bantuan Pembinaan Organisasi Perempuan	20.0000.000	7,34	ADD 70%

Tabel 4.10
Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Alokasi Dana Desa (Lanjutan)
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)	KET
14.	Bantuan Pembinaan Kaderisasi Posyandu	3.000.000	1,10	ADD 70%
15.	Bantuan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.070.000	15,80	ADD 70%
16.	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	37.000.000	13,57	ADD 70%
17.	Perjalanan Luar Daerah	14.400.000	5,28	ADD 70%
18.	Perbaikan Jalan Lapangan Sekolah	8.000.000	2,93	ADD 70%
19.	Paving SD Pakijangan II	10.000.000	3,67	ADD 70%
20.	Paving Jln. Lapangan	10.000.000	3,67	ADD 70%

Sumber : APBDesa Pakijangn Tahun 2015, Diolah

Tabel 4.10 dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Pakijangan untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa.

Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Pakijangan kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dicontohkan pada program BantuanBidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{anggaran}}{\text{total anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{43.070.000}{272.600.000} \times 100\%$$

$$= 15.80\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 diatas. Dari tabel diatas dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program bantuan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 43.070.000,- atau sebesar 15,80% dari total anggaran Rp. 272.600.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk belanja operasional perkantoran sebesar Rp. 40.780.000,- atau 14,95%, belanja modal Rp 23.600.000,- atau 8,66%, bantuan pembinaan organisasi Rp. 20.000.000,- atau 7,34%, perjalanan luar daerah Rp. 14.400.000,- atau 5,28%, belanja tunjangan BPD Rp. 13.200.000,- atau 4,84%, belanja bidang pembangunan Rp. 37.000.000,- atau 13,57%, pembinaan organisasi perempuan Rp. 20.000.000,- atau 7,34%, paving SD pakijangan II Rp. 10.000.000,- atau 3,67%, paving Jl. Lapangan Rp. 10.000.000,- atau 3,67%, belanja operasional RT/RW Rp. 10.500.000,- atau 3,85%, bantuan pembiaian kepemudaan dan olahraga Rp. 10.000.000,- atau 3,67%, bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 9.800.000,- atau 3,60%, perbaikan jalan lapangan sekolah Rp. 8.000.000,- atau 2,93%, bantuan pembinaan anggota linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,65%, belanja tunjangan linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,65%, bantuan pembinaan kaderisasi posyandu Rp. 3.000.000,- atau 1,10%, belanja tunjangan kader posyandu Rp. 3.000.000,- atau 1,10%, belanja tunjangan LPM Rp. 1.300.000,- atau 0,48%, intensif bendahara desa Rp. 1.200.000,- atau 0,44%, belanja tunjangan modin kematian Rp. 1.200.000,- atau 0,44%, belanja tunjangan petugas kematian Rp. 1000.000,- atau 0,37%, belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.200.000,-

atau 0,44%, dan terakhir dialokasikan untuk belanja operasional BPD Rp. 1.350.000,- atau 0,5% dari total anggaran.

4.2.1.2 Desa Kluwut

Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Sodikin selaku

Kepala Desa Kluwut yaitu :

“Menurut sepengetahuan saya, Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh oleh desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan desa seperti belanja tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran dan lain sebagainya, seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa”(Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut, Selasa 5 April 2016)

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 :

“Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”

A. Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Kluwut Tahun 2015

Adapun program kerja yang dibiayai oleh alokasi dana desa di desa

Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kluwut Tahun 2015

No.	Program
1.	Belanja operasional penyelenggaraan PemDes
2.	Belanja tunjangan penghasilan perangkat desa
3.	Belanja operasional perkantoran
4.	Bidang operasional bidang pelaksanaan pembangunan
5.	Belanja barang dan jasa
6.	Bidang pembinaan kemasyarakatan

Tabel 4.11
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa Di Desa Kluwut Tahun 2015
(Lanjutan)

No.	Program
7.	Bidang pemberdayaan masyarakat
8.	Bidang tak terduga

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban ADD Kluwut, Diolah

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kluwut Tahun 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No 113, APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Menurut Bapak Ali Sodikin selaku Kepala Desa Kluwut dari hasil wawancara pada Hari Senin tanggal 5 April 2016 beliau menyebutkan :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu pendapatan dari Alokasi Dana Desa maupun pendapatan dari Dana Desa serta bantuan dari Kabupaten Pendapatan Asli Desa itu sendiri, yang selanjutnya akan digunakan untuk Belanja Desa baik digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tak terduga” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut Hari Senin tanggal 5 April 2016).

Tahun 2015 Desa Kluwut mendapatkan dana bantuan sebesar Rp.717.168.521,- yang diperoleh dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pendapatan Asli Desa. Untuk lebih jelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kluwut tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 4.12
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kluwut
Tahun Anggaran 2015

Pendapatan	Jumlah	Belanja Desa	Jumlah
Alokasi dana desa	278.000.000,-	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	246.500.000,-
Dana desa	275.068.521,-	Bidang pembangunan	390.302.716,-
Bantuan keuangan pemerintah kabupaten	156.600.000,-	Bidang pembinaan kemasyarakatan	52.780.850,-
Pendapatan Asli Derah	6.500.000,-	Bidang pemberdayaan masyarakat	22.025.000,-
		Bidang tak terduga	5.560.000,-

Sumber: APBDesa Kluwut 2015, Diolah

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa pendapatan desa Kluwut dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 278.000.000,- pendapatan dari Dana Desa Rp. 275.068.521,- pendapatan dari Bantuan keuangan pemerintah kabupaten Rp. 156.600.000,- dan Pendapatan Asli Desa Rp. 6.500.000,- Dana Tersebut digunakan untuk Belanja desa Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 246.500.000,- Belanja desa Bidang pembangunan Rp. 390.302.716,- Belanja desa Bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 52.780.850,- Belanja desa Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 22.025.000,- dan Belanja tak terduga Rp. 5.560.000,-

Berikut Anggaran Belanja Desa Kluwut yang di ambil dari Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran 2015 :

Tabel 4.13
Anggaran Belanja Desa Kluwut dari Alokasi Dana Desa
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)	KET
1.	Belanja Tunjangan BPD	21.300.000	7,66	ADD 30%
2.	Belanja Tunjangan LPM	1.200.000	0,43	ADD 30%
3.	Belanja Perjalanan Dinas Kades	1.080.000	0,39	ADD 30%
4.	Intensif Bendahara Desa	1.000.000	0,36	ADD 30%
5.	Intensif Petugas Penarik Pajak	18.000.000	6,47	ADD 30%
6.	Intensif Sekdes	3.000.000	1,08	ADD 30%
7.	Intensif Kades	3.500.000	1,26	ADD 30%
8.	Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan	1.800.000	0,65	ADD 30%
9.	Belanja Operasional Perkantoran	32.520.000	11,70	ADD 30%
10.	Bantuan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	17.000.000	6,12	ADD 70%
11.	Operasional RT/RW	6.500.000	2,34	ADD 70%
12.	Rehab Balai Desa	125.515.000	45,15	ADD 70%
13.	Tim Pelaksana Teknis Pembangunan desa	6.500.000	2,34	ADD 70%
14.	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	10.000.000	3,60	ADD 70%
15.	Sergam Olahraga Karang Taruna	2.000.000	0,72	ADD 70%
16.	Seragam Drumband	5.000.000	1,80	ADD 70%
17.	Intensif Kader Posyandu	4.500.000	1,62	ADD 70%
18.	Kegiatan Peringatan PHBN	5.525.000	1,99	ADD 70%
19.	Bantuan Intensif Guru TK	3.000.000	1,08	ADD 70%
20.	Pengeras Suara Kluwut Utara	2.000.000	0,72	ADD 70%
21.	Intensif BABINSA	500.000	0,18	ADD 70%
22.	Intensif BABINKAMTIBMAS	500.000	0,18	ADD 70%
23.	Intensif Linmas	4.500.000	1,62	ADD 70%
24.	Kegiatan Pengisian Profil Desa	2.000.000	0,72	ADD 70%
25.	Konsumsi Rapat Linmas	500.000	0,18	ADD 70%
	Jumlah	278.000.000	100	

Sumber : APBDesa Kluwut tahun 2015, Diolah

Tabel 4.13 dapat diketahui jumlah biaya yang dikeluarkan oleh desa Kluwut untuk program kegiatan alokasi dana desa (ADD) mempunyai nilai nominal yang berbeda-beda. Besar kecilnya nilai nominal tersebut tergantung dari kebijakan desa.

Sebagai ilustrasi perhitungan persentase penyebaran anggaran dalam program kegiatan alokasi dana desa (ADD) yang ada pada desa Kluwut kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan dicontohkan pada program BantuanBidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{anggaran}}{\text{total anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{125.515.000}{278.000.000} \times 100\%$$

$$= 45,15\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13 diatas. Dari tabel diatas dapat dilihat dana yang ada paling banyak dialokasikan untuk program Rehab balai desa sebesar Rp. 125.515.000,- atau sebesar 45,15% dari total anggaran Rp. 278.000.000,-. Berikutnya dialokasikan untuk belanja operasional perkantoran sebesar Rp.32.520.000,- atau 11,70%, belanja tunjangan BPD Rp. 21.000.000,- atau 7,66%, intensif petugas penarik pajak Rp. 18.000.000,- atau 6,47%, belanja tunjangan LPM Rp. 1.200.000,- atau 0,43%, belanja perjalanan dinas kades Rp. 1.080.000,- atau 0,39%, intensif bendahara desa Rp. 1.000.000,- atau 0,36%, intensif sekdes Rp. 3.000.000,- atau 1,08%, intensif kades Rp. 3.500.000,- atau 1,26%, belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.800.000,- atau 0,65%, bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 17.000.000,- atau 6,12%, operasional RT/RW Rp. 6.500.000,- atau 2,34%, tim pelaksana teknis pembangunan desa Rp. 6.500.000,- atau 2,34%, perjalanan dinas keluar daerah Rp. 10.000.000,- atau 3,60%, seragam olahraga karang taruna Rp. 2.000.000,-

atau 0,72%, seragam drumband Rp. 5.000.000,- atau 5.000.000,- atau 1,80%, intensif kader posyandu Rp. 4.500.000,- atau 1,62%, kegiatan peringatan PHBN Rp. 5.525.000,- atau 1,99%, bantuan intensif guru TK Rp. 3.000.000,- atau 1,08%, pengeras suara kluwut utara Rp. 2.000.000,- atau 0,72, intensif BABINSA Rp. 500.000,- atau 0,18%, intensif BABINKAMTIBMAS Rp. 500.000,- atau 0,18%, intensif Linmas Rp. 4.500.000,- atau 1,62%, kegiatan pengisian profil desa Rp. 2.000.000,- atau 0,72% dan konsumsi rapat Linmas Rp. 500.000,- atau 0,185 dari total anggaran.

4.2.2 Analisis Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Penentuan Jumlah Bantuan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 22 Tahun 2015 Pasal 11 dan 12 Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, dana yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi

sebagaimana dimaksud tersebut bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2. Penggunaan Dana Desa

Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa bepedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh bupati. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 prinsip penggunaan Dana Desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan terhadap kemiskinan.

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 22 Tahun 2015 Pasal 16 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Penyaluran Dana Desa setiap tahap paling lambat dilakukan pada minggu kedua atau dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

4.2.2.1 Desa Pakijangan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakijangan Bapak Soeprapto pada hari senin tanggal 4 april 2015 beliau menuturkan :

“alokasi dana desa dan dana desa itu beda, kalau alokasi dana desa itu bersumber dari dana perimbangan kabupaten, nah kalau dana desa itu bersumber dari APBN digunakannya juga untuk penyelenggaraan desa atau pemberdayaan masyarakat tidak seperti alokasi dana desa yang 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat”(Bapak Soeprapto Kepala Desa Pakijangan taggal 4 April 2016)

Untuk lebih jelasnya Penggunaan Dana Desa Pekijangan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Anggaran Belanja Desa Pakijangan dari Dana Desa
Tahun 2015

No	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)	KET
1.	Paving Jalan Saeru	102.940.000	37	DD
2.	Pembangunan Plengsengan Ds. Dormas	89.349.000	32	DD
3.	Pembangunan Aspal Jl. Kandangan	87.301.000	31	DD
	Jumlah	279.590.091	100	

Sumber : APBDesa Pakijangan, Diolah

Tabel 4.14 pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa paling besar digunakan untuk pemasangan paving sepanjang Jl. Saeru yaitu Rp. 102.940.000,- atau sebesar 37% dari total pendapatan dana desa Rp. 279.590.091. selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan plengsengan Ds. Dormas sebesar Rp. 89.349.000,- atau 32%, dan dialokasikan untuk pembangunan aspal Jl. Kandangan Rp. 87.301.000,- atau sebesar 31% dari total anggaran dana desa.

4.2.2.2 Desa Kluwut

Di desa Kluwut Dana Desa paling banyak di anggarakan untuk bantuan ke Dusun. Dimana Kluwut terdiri dari 5 Dusun. Berikut Anggaran Belanja Desa Kluwut yang berasal dari Dana Desa tahun anggran 2015 :

Tabel 4.15
Anggaran Belanja Desa Kluwut dari Dana Desa
Tahun 2015

No	Nama Program	Anggaran (RP)	Persentase (%)	KET
1.	Bantuan untuk dusun	121.467.716	47,16	DD
2.	Pembangunan paving	11.310.000	4,11	DD
3.	Pembangunan mushollah	47.060.000	17,11	DD
4.	Pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian	13.000.000	4,73	DD
5.	Pembangunan gapura dan jembatan	61.450.000	22,33	DD
6.	Pengelolaan dan pembinaan pos kamling	20.780.805	7,54	DD
	Jumlah	275.068.521	100	

Sumber : APBDesaKluwut, Diolah

Tabel 4.15 menjelaskan pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa paling besar digunakan untuk Bantuan untuk dusun sebesar Rp. 121.467.716,- atau sebesar 47,16% dari total pendapatan dana desa Rp. 275.068.521. selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan paving sebesar Rp. 11.310.000,- atau 4,11%, dialokasikan untuk pembangunan mushollah Rp. 47.060.000,- atau sebesar 17,11%, dialokasikan untuk pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian Rp. 13.000.000,- atau 4.73%, dialokasikan untuk pembangunan gapura dan jembatan Rp. 61.450.000 atau 22,33%, dan dialokasikan untuk pengelolaan dan pembinaan pos kamling Rp. 20.780.805 atau 7,54% dari total anggaran dana desa.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa

1. Desa Pakijangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pakijangan diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (BKPK) yang jumlahnya telah ditentukan dengan berdasarkan tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa dan jumlah penduduk. Semua bantuan dana untuk desa tersebut harus digunakan untuk kepentingan desa itu sendiri yang kemudian akan dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 38 – 41 menjelaskan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan”

Hasil wawancara dengan Bapak Supropto selaku Kepala Desa Pakijangan tentang Realisasi Pelaksanaan APBDesa :

“Realisasi Anggaran APBDesa itu yang buat bendahara, saya selaku Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi itu ke Bupati. Tetapi setelah mengoreksi apakah laporan realisasi yang dibuat oleh bendahara sudah benar apa belum. Misalnya anggaran belanjanya sudah benar-benar sesuai apa belum. Saat ngasi laporan itu ke Bupati biasanya dilampiri dengan format kekayaan milik desa pada akhir tahun anggaran itu, terus format laporan program pemerintah yang masuk ke desa” (Bapak Supropto Kepala Desa Pakijangan tanggal 4 April 2016)

Dan hasil observasi pada desa Pakijangan mengenai ke transparansian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa :

“desa Pakijangan hanya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban APBDesa dengan menggunakan papan pengumuman, dimana hal tersebut tidak efektif dikarenakan hanya masyarakat yang berkepentingan ke kantor Kepala Desa yang tau akan Laporan tersebut. Dan juga kebanyakan masyarakat yang pergi ke Kantor Kepala Desa juga jarang yang membaca papan pengumuman. Sehingga masyarakat tidak tau anggaran tersebut telah di realisasikan untuk program apa saja” (kunjungan ke kantor kepala desa tanggal 4 April 2016)

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi APBDesa Pakijangan tahun 2015 :

Tabel 4.16
Anggaran dan Realisasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Tunjangan BPD	13.200.000	13.200.000	100
2.	Belanja Tunjangan LPM	1.300.000	1.300.000	100
3.	Belanja Tunjangan Linmas	4.500.000	4.500.000	100
4.	Intensif bendahara desa	1.200.000	1.200.000	100
5.	Belanja Tunjangan Modin Kematian	1.200.000	1.200.000	100
6.	Belanja Tunjangan Kader Posyandu	3.000.000	3.000.000	100
7.	Belanja Tunjangan Petugas Kematian	1.000.000	1.000.000	100
8.	Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan	1.200.000	1.200.000	100

Tabel 4.16
Anggaran dan Realisasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan
(Lanjutan)
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
9.	Belanja Operasional Perkantoran	40.780.000	40.780.000	100
10.	Bantuan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	9.800.000	9.800.000	100
11.	Bantuan Pembinaan Anggota Linmas	4.500.000	4.500.000	100
12.	Bantuan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	10.000.000	100
13.	Bantuan Pembinaan Organisasi Perempuan	20.000.000	20.000.000	100
14.	Bantuan Pembinaan Kaderisasi Posyandu	3.000.000	3.000.000	100
18.	Perbaikan Jalan Lapangan Sekolah	8.000.000	8.000.000	100
19.	Paving SD Pakijangan II	10.000.000	10.000.000	100
20.	Paving Jln. Lapangan	10.000.000	10.000.000	100
21.	Belanja Modal	23.600.000	23.600.000	100
22.	Belanja Operasional BPD	1.350.000	1.350.000	100
23.	Belanja Operasional RT/RW	10.500.000	10.500.000	100
	Jumlah	272.600.000	258.200.000	95

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Pakijangan, Diolah

Tabel 4.16 terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program Alokasi Dana Desa di Desa Pakijangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 258.200.000,- dari anggaran sebesar Rp. 272.600.000,- dimana terdapat satu program yang tidak dijalankan yaitu program perjalanan luar daerah sebesar Rp. 14.400.000,- realisasi anggaran APBDesa Pakijangan sebesar 95%.

Desa Pakijangan menganggarkan biaya sebesar Rp. 43.070.000,- untuk program bantuan bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan jumlah realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang di anggarkan yaitu sebesar Rp.

43.070.000,- persentase 100%, Berikutnya dialokasikan untuk belanja operasional perkantoran sebesar Rp. 40.780.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 40.780.000,- persentase 100%, belanja modal Rp 23.600.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 23.600.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan organisasi Rp. 20.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 20.000.000,- persentase 100%, tunjangan BPD Rp. 13.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 13.200.000,- persentase 100%, belanja bidang pembangunan Rp. 37.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 37.000.000,- persentase 100%, pembinaan organisasi perempuan Rp. 20.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 20.000.000 persentase 100%, paving SD pakijangan II Rp. 10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.000.000 persentase 100%, paving Jl. Lapangan Rp. 10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.000.000,- persentase 100%, belanja operasional RT/RW Rp. 10.500.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.500.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan kepemudaan dan olahraga Rp. 10.000.000,-realisasi dari program tersebut adalah Rp. 10.000.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 9.800.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 9.800.000,- persentase 100%, perbaikan jalan lapangan sekolah Rp. 8.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 8.000.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan anggota linmas Rp. 4.500.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 4.500.000,- persentase 100%, belanja tunjangan linmas Rp. 4.500.000,-

realisasi dari program tersebut adalah Rp. 4.500.000,- persentase 100%, bantuan pembinaan kaderisasi posyandu Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 3.000.000,- persentase 100%, belanja tunjangan kader posyandu Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 3.000.000,- persentase 100%, belanja tunjangan LPM Rp. 1.300.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.300.000,- persentase 100%, intensif bendahara desa Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.200.000,- persentase 100%, belanja tunjangan modin kematian Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.200.000,- persentase 100%, belanja tunjangan petugas kematian Rp. 1.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.000.000,- persentase 100% , belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.200.000,- persentase 100%, belanja operasional BPD Rp. 1.350.000,- realisasi dari program tersebut adalah Rp. 1.350.000,- persentase 100% dan terakhir dialokasin untuk perjalanan dinas luar daerah Rp. 14.400.000,- realisasi dari program tersebut adalah 0. Dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD anggaran tersebut tidak digunakan sehingga dapat disebut Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(SiLPA).

2. Desa Kluwut

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Kluwut diperoleh dari Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa(DD) serta Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten(BKPK) yang jumlahnya telah ditentukan dengan

berdasarkan tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa dan jumlah penduduk. Semua bantuan dana untuk desa tersebut harus digunakan untuk kepentingan desa itu sendiri yang kemudian akan dipertanggungjawabkan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 38 – 41 menjelaskan :

“Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelahakhir tahun anggaran berkenaan”

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa :

“laporan Realisasi itu apa? Oh iya maksud sampean Laporan Pertanggungjawaban APBDesa? soalnya kalau di desa itu bukan laporan realisasi tapi laporan pertanggungjawaban aja. Kalau laporan realisasi itu di pihak kecamatan atau kabupaten. Kalau mengenai laporan pertanggungjawaban tugas saya hanya menyetujui laporan yang telah di buat bendahara kemudian mengantarkan laporan tersebut ke Bupati. Terus saat ngasi ke Bupati itu dilampiri dengan laporan kekayaan milik desa” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut tanggal 5 April 2016)

Kemudian wawancara kepada Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut tanggal 5 April 2016 mengenai keterbukaan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat Kluwut :

“kalau masalah informasi, biasanya kami tulis di papan pengumuman tetapi kemudian masyarakat ada yang mengeluh karena hal tersebut kurang efektif, sehingga pihak aparat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut saat musyawarah perencanaan APBDesa yang selanjutnya” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut Tanggal 5 April 2016)

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi APBDesa Kluwut Tahun 2015 :

Tabel 4.17
Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1.	Belanja Tunjangan BPD	21.300.000	21.300.000	100
2.	Belanja Tunjangan LPM	1.200.000	1.200.000	100
3.	Belanja Perjalanan Dinas Kades	1.080.000	1.080.000	100
4.	Intensif Bendahara Desa	1.000.000	1.000.000	100
5.	Intensif Petugas Penarik Pajak	18.000.000	18.000.000	100
6.	Intensif Sekdes	3.000.000	3.000.000	100
7.	Intensif Kades	3.500.000	3.500.000	100
8.	Belanja Tunjangan Petugas Kebersihan	1.800.000	1.800.000	100
9.	Belanja Operasional Perkantoran	32.520.000	32.520.000	100
10.	Bantuan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	17.000.000	17.000.000	100
11.	Operasional RT/RW	6.500.000	6.500.000	100
12.	Rehab Balai Desa	125.515.000	125.515.000	100
13.	Tim Pelaksana Teknis Pembangunan desa	6.500.000	6.500.000	100
14.	Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	10.000.000	0	0
15.	Sergam Olahraga Karang Taruna	2.000.000	2.000.000	100
16.	Seragam Drumband	5.000.000	5.000.000	100
17.	Intensif Kader Posyandu	4.500.000	4.500.000	100
18.	Kegiatan Peringatan PHBN	5.525.000	5.525.000	100

Tabel 4.17
Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut (Lanjutan)
Tahun 2015

No.	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
19.	Bantuan Intensif Guru TK	3.000.000	3.000.000	100
20.	Pengeras Suara Kluwut Utara	2.000.000	2.000.000	100
21.	Intensif BABINSA	500.000	500.000	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Kluwut, Diolah

Tabel 4.17 terlihat bahwa jumlah anggaran yang digunakan untuk program Alokasi Dana Desa di Desa Kluwut pada tahun 2015 sebesar Rp. 268.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 278.000.000,- dimana terdapat satu program yang tidak dijalankan yaitu program perjalanan luar daerah sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi anggaran APBDesa Kluwut sebesar 96,40%.

Desa Kluwut menganggarkan program Rehab balai desa sebesar Rp. 125.515.000,- dan realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang dianggarkan Rp. 125.515.000,- persentase 100%. Selanjutnya dianggarkan untuk belanja operasional perkantoran sebesar Rp.32.520.000,- dan realisasi dari program tersebut adalah sama dengan jumlah yang dianggarkan Rp.32.520.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk belanja tunjangan BPD Rp. 21.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 21.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif petugas penarik pajak Rp. 18.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 18.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk belanja tunjangan LPM Rp. 1.200.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.200.000,- persentase 100%, dianggarkan belanja perjalanan dinas kades Rp. 1.080.000,- realisasi dari program

tersebut Rp. 1.080.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif bendahara desa Rp. 1.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif sekdes Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 3.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif kades Rp. 3.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 3.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program belanja tunjangan petugas kebersihan Rp. 1.800.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 1.800.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program bantuan pembinaan kelembagaan masyarakat Rp. 17.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 17.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program operasional RT/RW Rp. 6.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 6.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program tim pelaksana teknis pembangunan desa Rp. 6.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 6.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program seragam olahraga karang taruna Rp. 2.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program seragam drumband Rp. 5.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 5.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif kader posyandu Rp. 4.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 4.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program kegiatan peringatan PHBN Rp. 5.525.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 5.525.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program bantuan intensif guru TK Rp. 3.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 3.000.000,- persentase 100%,

dianggarkan untuk program pengeras suara kluwut utara Rp. 2.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif BABINSA Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif BABINKAMTIBMAS Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program intensif Linmas Rp. 4.500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 4.500.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program kegiatan pengisian profil desa Rp. 2.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 2.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program konsumsi rapat Linmas Rp. 500.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 500.000,- persentase 100% dan dianggarkan untuk program belanja dinas luar daerah (Jakarta) Rp. 10.000.000,- realisasi dari program tersebut adalah 0. Dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD anggaran tersebut tidak digunakan sehingga dapat disebut Sisa Lebih Penggunaan Anggaran(SiLPA).

4.3.2 Analisis Anggaran dan Realisasi Dana Desa

1. Desa Pakijangan

Dalam hal Dana Desa, Desa Pakijangan merealisasikan anggaran sebesar 100%. Yang digunakan untuk pemasangan paving sepanjang Jl. Saeru, pembangunan, plengsengan Ds. Dormas serta pembangunan aspal Jl. Kandangan.

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa Kluwut

Tahun 2015 :

Tabel 4.18
Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa di Desa Pakijangan
Tahun 2015

No	Nama Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
1.	Paving Jalan Saeru	102.940.000	102.940.000	100
2.	Pembangunan Plengsengan Ds. Dormas	89.349.000	89.349.000	100
3.	Pembangunan Aspal Jl. Kandangan	87.301.000	87.301.000	100
	Jumlah	279.590.091	279.590.091	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADD Desa Pakijangan, Diolah

Tabel 4.18 telah menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa yang digunakan adalah sebesar Rp. 279.590.091,- dari total Dana Desa sebesar Rp. 279.590.091,- yang berarti bahwa persentase realisasi dana desa adalah 100%. Pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa paling besar digunakan untuk pemasangan paving sepanjang Jl. Saeru yaitu Rp. 102.940.000,- dan realisasi dari program tersebut Rp. 102.940.000,- persentase 100%, selanjutnya dialokasikan untuk pembangunan plengsengan Ds. Dormas sebesar Rp. 89.349.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 89.349.000,- persentase 100%, dan dialokasikan untuk pembangunan aspal Jl. Kandangan Rp. 87.301.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 87.301.000,- persentase 100%.

2. Desa Kluwut

Dalam hal Dana Desa, Desa Kluwut merealisasikan anggaran sebesar 100%. Yang digunakan untuk pembangunan paving Bantuan untuk dusun , pembangunan

mushollah , pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian, pembangunan gapura dan jembatan Serta pengelolaan dan pembinaan pos kamling.

Berikut adalah Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa Kluwut Tahun 2015 :

Tabel 4.19
Anggaran dan Realisasi Program Dana Desa di Desa Kluwut Tahun 2015
(Dalam Rp)

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Bantuan untuk dusun	121.467.716	121.467.716	47,16
2.	Pembangunan paving	11.310.000	11.310.000	4,11
3.	Pembangunan mushollah	47.060.000	47.060.000	17,11
4.	Pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian	13.000.000	13.000.000	4,73
5.	Pembangunan gapura dan jembatan	61.450.000	61.450.000	22,33
6.	Pengelolaan dan pembinaan pos kamling	20.780.805	20.780.805	7,54
	Jumlah	275.068.521	275.068.521	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban ADDDesa Kluwut, Diolah

Tabel 4.19 menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa yang digunakan adalah sebesar Rp. 275.068.521,- dari total anggaran Rp. 275.068.521,- yang berarti bahwa persentase realisasi dana desa adalah 100%. Pendapatan desa yang diperoleh dari dana desa paling besar digunakan untuk program bantuan dusun Rp. 121.467.716,- dan realisasi dari program tersebut Rp. 121.467.716,- dengan persentase 100%, selanjutnya dianggarkan untuk pembangunan paving sebesar Rp. 11.310.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 11.310.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk pembangunan mushollah Rp. 47.060.000,- realisasi dari program tersebut Rp.

47.060.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian Rp. 13.000.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 13.000.000,- persentase 100%, dianggarkan untuk program pembangunan gapura dan jembatan Rp. 61.450.000,- realisasi dari program tersebut Rp. 61.450.000,- persentase 100%, dan dianggarkan untuk pengelolaan dan pembinaan pos kamling Rp. 20.780.805 realisasi dari program tersebut Rp. 20.780.805,- persentase 100%.

4.3.3 Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

1. Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa :

“Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan”

A. Desa Pakijangan

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Pakijangan menunjukkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) . Disebutkan bahwa program perjalanan dinas ke luar daerah tidak digunakan sebesar Rp. 14.400.000,-. Anggaran tersebut tidak terealisasi disebabkan oleh Pemerintah Desa tidak mengeluarkan surat tugas ke Jakarta dan memang tidak adanya kepentingan desa yang mengharuskan dinas ke luar daerah (Jakarta).

Dalam Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa :

“SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan”

Dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa Pakijangan Bapak Supraptotentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi pada Desa Pakijangan sebagai berikut :

“SiLPA itu kan anggaran yang tidak digunakan oleh desa, pada tahun 2015 memang terdapat SiLPA sebesar Rp.14.400.000,- itu dari anggaran untuk program perjalanan dinas luar daerah ke jakarta mbk tapi program tersebut tidak berjalan karena pada tahun 2015 tidak ada kepentingan ke jakarta, tapi program tersebut tidak berjalan. Sehingga SiLPA yang ada saya alokasikan untuk kegiatan lain yaitu sama-sama perjalanan dinas keluar daerah tetapi ke Batu dengan maksud pemahaman akan tanaman toga, bukan hanya pemahaman tapi juga kita ikut membudidayakan tanaman toga seperti tanaman (sambiroto)” (Bapak Suprpto Kepala Desa Pakijangan Tanggal 4 April 2016)

Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 bahwa adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran boleh digunakan untuk kepentingan desa yang lain. Dengan begitu yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Pakijangan telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Pada Desa Pakijangan sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala Desa Pakijangan Bapak Suprpto pada tanggal 4 April 2016 yaitu :

“sebenarnya kami tidak terlalu mempermasalahkan tentang SiLPA yang ada mbk, soalnya jumlahnya yang kecil kan Cuma Rp. 14.400.00,- dan hanya satu program yang tidak berjalan. Tetapi faktor yang menyebabkan adanya SiLPA itu

karena saat merancang APBDesa aparat mengalokasikan sebesar Rp. 14.400.000,- untuk perjalanan dinas ke Jakarta, padahal saat itu belum pasti aparat desa akan pergi ke jakarta” (Bapak Suprpto Kepala Desa Pakijangan tanggal 4 April 2016)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suprpto Kepala Desa Pakijangan dapat diketahui bahwa SiLPA terjadi karena perencanaan yang kurang matang saat merancang APBDesa. Saat merancang APBDesa aparat yang bertugas cenderung menyesuaikan dengan APBDesa tahun anggaran sebelumnya, sehingga pada saat tahun anggaran berjalan terdapat anggaran yang tidak terlaksana.

B. Desa Kluwut

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa Kluwut menunjukkan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) . Disebutkan bahwa program perjalanan dinas ke luar daerah tidak digunakan sebesar Rp. 10.00.000,-.Anggaran tersebut tidak terealisasi disebabkan oleh Pemerintah Desa tidak mengeluarkan surat tugas ke Jakarta dan memang tidak adanya kepentingan desa yang mengharuskan dinas ke luar daerah (Jakarta).

Dalam Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa :

“SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan”

Dari hasil wawancara terhadap Kepala Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terjadi pada Desa tersebut sebagai berikut :

“SiLPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada Desa Kluwut ini mbk sebesar Rp. 10.000.000,- karena ada Program perjalanan Dinas ke Luar Daerah yaitu ke Jakarta yang tidak terrealisasi. Namun sisa lebih tadi saya gunakan untuk penambahan paving dan mahkota gapuro di areal kantor Kepala Desa” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut Tanggal 5 April 2016)

Peraturan Pemerintah No 113 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 4 bahwa adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran boleh digunakan untuk kepentingan desa yang lain. Dengan begitu yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kluwut telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Pada Desa Kluwut sesuai dengan hasil wawancara terhadap Kepala Desa Kluwut Bapak Ali Sodikin pada tanggal 5 April 2016 yaitu :

“Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah yaitu ke Jakarta tidak digunakan karena perencanaan yang kurang matang. Sebab pada saat merancang APBDesa aparat desa menganggarkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah yaitu Jakarta tanta mempertimbangkan apakah pada tahun 2015 akan ada kepentingan ke Jakarta. Tetapi memang setiap tahunnya ada perjalanan ke Jakarta namun tahun 2015 program tersebut tidak berjalan” (Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut tanggal 5 April 2016)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ali Sodikin Kepala Desa Kluwut dapat diketahui bahwa SiLPA terjadi karena perencanaan yang kurang matang saat merancang APBDesa. Sama halnya dengan faktor yang menyebabkan SiLPA pada desa Pakijangan. Saat merancang APBDesa aparat yang bertugas cenderung

menyesuaikan dengan APBDesa tahun anggaran sebelumnya, sehingga pada saat tahun anggaran berjalan terdapat anggaran yang tidak terlaksana seperti halnya desa Pakijangan.

2. Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 27 menyebutkan :

“Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi sebagaimana dimaksud yaitu berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa. Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan. Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati/walikota”

Hasil wawancara kepada Kepala Desa Pakijangan Bapak Suprpto mengenai Sanksi Administratif jika terdapat SiLPA Dana Desa sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015 :

“sanksi administratif itu kan diterapkan kalau ada SiLPA Dana Desa sebesar 30%, kebanyakan desa itu mbk tidak mau ada sisa lebih penggunaan anggaran. Jadi saat mengetahui akan ada sisa lebih maka pihak desa akan melakukan perubahan pada APBDesa sampai dikiranya tidak akan ada SiLPA” (Bapak Suprpto Kepala Desa Pakijangan tanggal 15 Maret 2016)

Dari Analisis Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Tahun 2015 menunjukkan bahwa kedua desa tersebut telah menggunakan anggaran dana desa sebesar 100% sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak ada Sisa Lebih Penggunaan Dana Desa Pada tahun 2015 baik itu desa Pakijangan maupun Desa Kluwut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan perlakuan terhadap SiLPA Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2015 dimana dari lima belas (15) desa yang ada pada Kecamatan Wonorejo terdapat tujuh (7) desa yang memiliki anggaran dinas luar daerah (Jakarta) yaitu Desa Pakijangan, Desa Kluwut, Desa Karangjati Anyar, Desa Sambisirah, Desa Coban Belimbing, Desa Karangsem, dan Desa Tamansari. Akan tetapi hanya Desa Pakijangan dan Desa Kluwut yang tidak merealisasikan anggaran tersebut.

Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa Pada tahun anggaran 2015 desa Pakijangan memperoleh Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut dengan ADD sebesar Rp. 272.600.000,- dan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 258.200.000,- sedangkan desa Kluwut memperoleh Alokasi Dana Desa atau yang biasa disebut dengan ADD sebesar Rp. 278.000.000,- dan Realisasi Anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 268.000.000.

Untuk Dana Desa, desa Pakijangan memperoleh besaran Rp. 279.590.091,- dengan Realisasi 100% Dan Desa Kluwut memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 275.068.521,- dengan Realisasi 100% atau Rp. 275.068.521.

Dalam Realisasi Anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Pakijangan terdapat anggaran perjalanan dinas ke luar daerah (Jakarta) sebesar Rp. 14.400.000,- begitu juga dengan desa Kluwut Rp. 10.000.000,- yang tidak terrealisasi dan kemudian disebut sebagai SiLPA,-

Faktor yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada desa Pakijangan dan Desa Kluwut adalah perencanaan yang kurang matang saat merancang APBDesa. Dalam perancangan APBDesa perangkat yang bertugas cenderung menyesuaikan dengan APBDesa tahun anggaran sebelumnya, sehingga pada saat tahun anggaran berjalan terdapat anggaran yang tidak terlaksana.

Pada desa Pakijangan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah (Batu) dengan tujuan pemahaman dan budidaya tanaman toga seperti tanaman (Sambiroto), sedangkan pada desa Kluwut SiLPA yang ada dipergunakan untuk pembangunan fisik yaitu penambahan paving dan mahkota gapura di area kantor Kepala Desa.

Untuk Anggaran Dana Desa baik pada desa Pakijangan dan desa Kluwut telah merealisasikan anggaran 100%. Sehingga pada anggaran Dana Desa (DD) tidak terdapat SiLPA.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan simpulan penelitian diatas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Pakijangan dan Desa Kluwut Agar dalam perancangan APBDesa, perangkat desa yang bertugas lebih selektif dalam menyusun anggaran dan

dalam merancang APBDesa agar tidak terlalu mengacu terhadap APBDesa tahun sebelumnya yang belum dipastikan bahwa anggaran tahun sebelumnya akan sama dengan anggaran tahun selanjutnya.

Penelitian ini hanya membahas tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tanpa membahas lebih dalam tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya untuk membahas SiLPA disertai dengan bahasan tentang pengelolaan keuangan desa yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan terjemahnya

Al- Hadist dan terjemahnya

Aedy, Hasan. 2011. *Terori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Apriliani, Sherly Gresita. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrajo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Universitas Jember. Kabupaten Jember.

Bapak Sony bagian Kepala Pemerintahan kecamatan Wonorejo.2015

Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Empat.

Kementerian keuangan, 2015.5 *penghambat penyaluran dana desa*.
<http://www.kemenkeu.go.id/berita/5-penghambat-penyaluran-dana-desa>
(Diakses pada Kamis 16 Juni 2016, 18:11)

Kompas.com.2016. *Menteri desa akui ada dana desa tak tepat sasaran*.
<Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/25/203018226/menteri.desa.akui.ada.dana.desa.tak.tepat.sasaran> (Diakses pada Selasa 14 Juni 2016, 08:30)

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Masalah, kebijakan, dan politik ekonomika pembangunan*. Jakarta: Erlangga

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : ERLANGGA.

Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 Tahun 2011.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Arief Adrianus. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Kencana.

Umar, Husein. 2005. *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi Dan Thesis Bisnis*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Winarni, Ninuk Sri. 2013. *Pengaruh Faktor-faktor Dalam Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Kementerian Kota Tarakan*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

Zakiah. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/III/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Hotimah
NIM/Jurusan : 12520114 / Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Alokasi Dana Sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 Dan Dana Desa Sesuai PP RI No. 22 Tahun 2015 (Studi Kasus Pada Desa Pakijangan Dan Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 November 2015	Pengajuan <i>outline</i>	1.
2.	06 Februari 2016	Proposal Bab I-II	2.
3.	18 Februari 2016	Revisi Proposal Bab I-III	3.
4.	18 Februari 2016	Acc Proposal	4.
5.	25 Februari 2016	Seminar Proposal	5.
6.	03 Maret 2016	Revisi Proposal	6.
7.	20 Mei 2016	Skripsi Bab IV	7.
8.	03 Juni 2016	Skripsi Bab V	8.
9.	08 Juni 2015	Revisi Bab I-V	9.
10.	10 Juni 2016	Acc Ujian Skripsi	10.
11.	23 Juni 2016	Ujian Skripsi	11.
12.	27 Juni 2016	ACC Skripsi	12.

Malang, 27 Juni 2016

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi


Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005



IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Hotimah
JenisKelamin : Perempuan
TempatdanTanggalLahir : Bangkalan, 20 Desember 1993
Status Perkawinan : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Martajasah, Kecamatan Bangkalan
AlamatSekarang : Desa Martajasah RT 02 RW 02
Kec. Bangkalan
Propinsi : JawaTimur
Telp. : 085649962110
E-mail : fimaal.jufri@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

TahunLulus	Jenjang	Nama Lembaga	Jurusan/ BidangStudi
2005	SDN	Martajasah	-
2008	SMPN	MTsN Negeri Bangkalan	-
2011	SMA	MAN Bangkalan	IPS
2015	S1	UIN Maliki Malang	Akuntansi

Lampiran 3 Hasil Wawancara Penelitian

No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
1	Apakah bapak sudah paham dengan aturan-aturan tentang keuangan desa ?	Sudah mbk, kita kan selalu diberi arahan oleh pihak kecamatan tentang aturan-aturan yang selalu berubah.	insyAllah sudah mbk, untuk pemahaman aturan seluruh desa disini selalu diberi arahan oleh pihak kecamatan.
2	Aturan desa apa saja yang bapak ketahui?	Pertama untuk adanya aturan desa itu dari keluarnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan untuk pengelolaan keuangan desa itu di atur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.	UU No. 6 Tahun 2014, PP RI No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, ada juga peraturan Bupati Pasuruan No. 8 Tahun 2011.
3	Untuk ADD dan DD pada desa bapak, apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan desa?	Cukup gak cukup sih mbk, soalnya kan udah di anggarkan jadinya ngikut itu pasti cukup tiap tahunnya.	Pembagiannya kan udah sesuai dengan aturan ya mbk, jadi saya rasa untuk kebutuhan desa dengan anggaran yang telah ditetapkan ya cukup aja mbk.
4	Bagaimana pendapat bapak selaku Kepala Desa akan aturan pemerintah tentang penerapan sanksi administratif jika ada SiLPA dana desa sebesar 30% ?	sanksi administratif itu kan diterapkan kalau ada SiLPA Dana Desa sebesar 30%, kebanyakan desa itu mbk tidak mau ada sisa lebih penggunaan anggaran. Jadi saat mengetahui akan ada sisa lebih maka pihak desa akan melakukan perubahan pada APBDesa sampai dikiranya tidak akan ada SiLPA	-
5	Untuk penggunaan Alokasi Dana Desa, dalam peraturan Bupati Pasuruan telah disebutkan bahwa 30% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Bagaimana dengan desa bapak?	Di desa Pakijangan sendiri mbk, sudah mengikuti peraturan yang ada salah satunya Peraturan Bupati Pasuruan No. 8 tahun 2011 dimana Alokasi Dana Desa Pakijangan sebsar 30% digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, termasuk	Desa Kluwut sudah mengikuti peraturan yang ada mbk

No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
		untuk biaya tunjangan aparat desa. Dan sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat	
3	Bagaimana mekanisme penyaluran ADD di desa Bapak?	-	<p>Dalam hal penyaluran alokasi dana desa pemerintah desa membuka rekening sendiri pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa yaitu saya sendiri. Kemudian saya mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten/kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Selanjutnya Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening</p>


			desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap
No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
			atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota biasanya 6 bulan sekali mbk
6	Apa Alokasi Dana Desa menurut bapak?	Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh oleh tiap desa dan bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus mb yang nantinya ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa	Menurut sepengetahuan saya mbk, Alokasi Dana Desa itu adalah dana yang diperoleh oleh desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan desa seperti belanja tunjangan pegawai, belanja operasional perkantoran dan lain sebagainya, seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ADD tersebut akan ditransfer langsung ke rekening desa
7	Apa pengertian APBDesa menurut bapak?	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu pendapatan dari Alokasi Dana Desa maupun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan Desa dalam satu tahun anggaran yang memuat tentang pendapatan Desa baik itu pendapatan dari Alokasi

		pendapatan dari Dana Desa serta bantuan dari Kabupaten, yang selanjutnya akan digunakan untuk Belanja Desa baik digunakan untuk pembangunan desa,	Dana Desa maupun pendapatan dari Dana Desa serta bantuan dari Kabupaten Pendapatan Asli Desa itu sendiri mbk, yang selanjutnya akan digunakan untuk Belanja Desa baik digunakan
No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
		pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tak terduga	untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, maupun belanja tak terduga
8	Apa itu Dana Desa menurut pandangan Bapak?	alokasi dana desa dan dana desa itu beda mbk, kalau alokasi dana desa itu bersumber dari dana perimbangan kabupaten, nah kalau dana desa itu bersumber dari APBN digunakannya juga untuk penyelenggaraan desa atau pemberdayaan masyarakat tidak seperti alokasi dana desa yang 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat	
9	Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 38 – 41 tentang Anggaran dan Realisasi Alokasi Dana Desa	Realisasi Anggaran APBDDesa itu yang buat bendahara mbk, saya selaku Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi itu ke Bupati. Tetapi setelah mengoreksi apakah laporan realisasi yang dibuat oleh bendahara sudah benar apa belum. Misalnya anggaran belanjanya sudah benar-benar sesuai apa belum. Saat ngasi laporan itu ke Bupati biasanya dilampiri dengan format kekayaan milik desa pada	maaf mbk laporan Realisasi itu apa? Oh iya maksud sampean Laporan Pertanggungjawaban APBDDesa? Maaf mbk soalnya kalau di desa itu bukan laporan realisasi tapi laporan pertanggungjawaban aja. Kalau laporan realisasi itu di pihak kecamatan atau kabupaten. Kalau mengenai laporan pertanggungjawaban tugas saya hanya menyetui

		akhir tahun anggaran itu, terus format laporan program pemerintah yang masuk ke desa	laporan yang telah di buat bendahara kemudian mengantarkan laporan tersebut ke Bupati. Terus saat ngasi ke Bupati itu dilampiri dengan laporan kekayaan milik desa kalau gag salah mbk
No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
10	Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pasal 40 tentang transparansi laporan pertanggungjawaban APBDesa	desa Pakijangan hanya menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban APBDesa dengan menggunakan papan pengumuman, dimana hal tersebut tidak efektif dikarenakan hanya masyarakat yang berkepentingan ke kantor Kepala Desa yang tau akan Laporan tersebut. Dan juga kebanyakan masyarakat yang pergi ke Kantor Kepala Desa juga jarang yang membaca papan pengumuman. Sehingga masyarakat tidak tau anggaran tersebut telah di realisasikan untuk program apa saja	kalau masalah informasi mbk, biasanya kami tulis di papan pengumuman tetapi kemudian masyarakat ada yang mengeluh karena hal tersebut kurang efektif, sehingga pihak aparat desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut saat musyawarah perencanaan APBDesa yang selanjutnya
11	Dari informasi yang pihak kecamatan kasih kepada saya, bahwanya di desa bapak terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa, apakah informasi itu benar adanya?	SiLPA itu kan anggaran yang tidak digunakan oleh desa, pada tahun 2015 memang terdapat SiLPA sebesar Rp.14.400.000,- itu dari anggaran untuk program perjalanan dinas luar daerah ke jakarta mbk tapi program tersebut tidak berjalan karena pada tahun 2015 tidak ada kepentingan ke jakarta, tapi program tersebut tidak berjalan. Sehingga SiLPA yang ada saya	SiLPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada Desa Kluwut ini mbk sebesar Rp. 10.000.000,- karena ada Program perjalanan Dinas ke Luar Daerah yaitu ke Jakarta yang tidak terrealisasi. Namun sisa lebih tadi saya gunakan untuk penambahan paving dan mahkota gapuro di areal

		alokasikan untuk kegiatan lain yaitu sama-sama perjalanan dinas	kantor Kepala Desa
No	Daftar Pertanyaan	<u>Desa Pakijangan</u> Bapak Suprpto	<u>Desa Kluwut</u> Bapak Ali Sodikin
		keluar daerah tetapi ke Batu dengan maksud pemahaman akan tanaman toga, bukan hanya pemahaman tapi juga kita ikut membudidayakan tanaman toga seperti tanaman (sambiroto)	
12	Menurut bapak apa yang menyebabkan terjadinya SiLPA tersebut?	sebenarnya kami tidak terlalu mempermasalahkan tentang SiLPA yang ada mbk, soalnya jumlahnya yang kecil kan Cuma Rp. 14.400.00,- dan hanya satu program yang tidak berjalan. Tetapi faktor yang menyebabkan adanya SiLPA itu karena saat merancang APBDesa aparat mengalokasikan sebesar Rp. 14.400.000,- untuk perjalanan dinas ke Jakarta, padahal saat itu belum pasti aparat desa akan pergi ke jakarta	Dalam hal faktor-faktor yang menyebabkan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah yaitu ke Jakarta tidak digunakan karena perencanaan yang kurang matang. Sebab pada saat merancang APBDesa aparat desa menganggarkan untuk perjalanan dinas ke luar daerah yaitu Jakarta tanpa mempertimbangkan apakah pada tahun 2015 akan ada kepentingan ke Jakarta. Tetapi memang setiap tahunnya ada perjalanan ke Jakarta namun tahun 2015 program tersebut tidak berjalan

Lampiran 4 APBDesa Pakijangan



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusann Kepala Desa guna ini ;

Pasal 5

aku pada tanggal diundangkan.
ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
ran Desa Pakijangan

Ditetapkan di Pakijangan
pada tanggal : 01 JUNI 2015

KEPALA DESA PAKIJANGAN



SUPRAPTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKIJANGAN
KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN 2015	KET
1	2	4	5
	PENDAPATAN		
.1	PENDAPATAN ASLI DESA		
.1.1	<i>Hasil Usaha Desa</i>		
.1.2	<i>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</i>		
.1.2.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa		
.1.2.2	Hasil Lelang Pohon Randu		
.1.2.3	Tanah Eks Bengkok Sekdes		
.1.3	<i>Hasil Swadaya dan Partisipasi</i>		
.1.4	<i>Hasil Gotong Royong</i>		
.1.5	<i>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah</i>		
2	Pendapatan Transfer		
.2.1	<i>Dana Desa (Rencana 1 M)</i>	279.590.091	DD
.2.2	<i>Bagian dari hasil pajak dan retribusi</i>		
.2.3	<i>Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	272.600.000	ADD
.2.4	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN DAN DESA LAINNYA		
.2.4.1	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</i>		
.2.4.2	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</i>		
.2.4.3	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten</i>	117.600.000	
1.2.4.3.1	TPAPD	117.600.000	
1.2.4.3.2	Bantuan Biaya Panitia Pemilihan Kepala Desa 2015	0	
1.2.4.3.3	Bantuan Biaya Panitia pemilihan Perangkat Desa 2015	0	
1.2.4.3.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	
1.3	Pendapatan lain-lain		
1.3.1	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1)	669.790.091	
2	BELANJA	234.830.000	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	158.600.000	
2.1.1	Penghasilan tetap dan Tunjangan	158.600.000	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	117.600.000	
	TPAPD		
	Tunjangan BPD	13.200.000	ADD 30 %
	Tunjangan LPM 8 org	1.300.000	ADD 30 %
	Tunjangan Linmas 30 org x 150.000,-	4.500.000	ADD 30 %
	Insentif bendahara Desa	1.200.000	ADD 30 %
	Tunjangan Modin Kematian 12 x 100.000,-	1.200.000	ADD 30 %
	Tunjangan Kader Posyandu 30 x 100.000,-	3.000.000	ADD 30 %
	Tunjangan Petugas Kematian 5 x 200.000,-	1.000.000	ADD 30 %
	Tunjangan 3 Sukwan	14.400.000	ADD 30 %
	Tunjangan Petugas Kebersihan	1.200.000	ADD 30 %
		40.780.000	
2.1.2	Operasional Perkantoran	2.720.000	ADD 30 %
2.1.2.1.	Alat Tulis Kantor	2.720.000	ADD 30 %
	listrik, air, dan telepon	800.000	ADD 30 %
	Surat Kabar / Majalah	1.840.000	ADD 30 %
	Elektronik, Cetak dan Penggandaan SPJ	2.500.000	ADD 30 %

1	2	4	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47.300.000	ADD
3.1	Kegiatan Pembinaan kelembagaan masyarakat	9.800.000	
	Belanja Barang dan Jasa		
	TK PKK		
3.2	Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	4.500.000	ADD
	Belanja Barang dan Jasa		
3.3	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	10.000.000	
	Perbaikan Lapangan Sepak Bola	4.000.000	
	Kegiatan Bulutangkis Krajan I	1.000.000	
	Kegiatan Rutin Karang Taruna	5.000.000	
3.4	Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	20.000.000	AD
	Belanja Barang dan Jasa	0	
3.5	Kegiatan Pembinaan kaderisasi posyandu	3.000.000	AC
	Belanja Barang dan Jasa		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.070.000	AD
4.1	Kegiatan Pelatihan Pilihan Perangkat dan Pilkds	-	
4.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
	Insentif panitia Pilkades		
	Honor pelatih / narasumber		
	Honor tim pelaksana Kegiatan		
	Konsumsi rapat		
	fotocopy dan penggandaan		
	Upah Tenaga Kerja		
	dekorasi dan dokumentasi		
4.2	Kegiatan Gotong Royong	7.250.000	A
4.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0	
	Honor tim pelaksana Kegiatan	0	
	Makanan dan Minuman	0	
4.3	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang	1.000.000	
4.3.2	Belanja Barang dan Jasa	0	
	Honor tim pelaksana Kegiatan	0	
	Makanan dan Minuman	0	
	fotocopy dan penggandaan	0	
4.4	Kegiatan Peringatan PHBN	9.120.000	
4.4.2	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000	
4.5	Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan	25.700.000	
4.5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000	
	Slametan Desa	5.000.000	
	Bantuan untuk Kesenian Albanjari 2 kelompok	3.000.000	
	Imtihan 2 tempat	5.700.000	
	Kegiatan 24 Mushola Desa Pakijangan	12.000.000	
5	Bidang tak terduga		

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	344.590.091	AS
		37.000.000	
	Perbaikan lokal kesekretariatan		
	Belanja barang dan Jasa	10.000.000	
	Pembangunan Penutup Drainase Jl. Karya		
	Belanja barang dan Jasa	5.000.000	
	Plengsengan Timur Balai Desa		
	Belanja barang dan Jasa	2.000.000	
	Cor Jembatanan Jl. Utomo II		
	Belanja barang dan Jasa	2.000.000	
	Cor Jembatan P. Maisin Tegal Arum		
	Belanja barang dan Jasa	2.000.000	
	Sudetan Drainase Tegal Arum		
	Belanja barang dan Jasa	1.000.000	
	Pembangunan Jembatan Penghubung		
	Belanja barang dan Jasa	3.000.000	
	Pembangunan Penutup Drainase Krajan II		
	Belanja barang dan Jasa	5.000.000	
	Pembangunan Pagar Domas Timur		
	Belanja barang dan Jasa	7.000.000	
	Pembangunan Paving	130.940.000	
	Belanja Barang dan Jasa		
	Perbaikan Jalan Lapangan Selatan	8.000.000	AS
	Paving SD Pakijangan II	10.000.000	
	Paving Jl. Lapangan / Jl. Kaplingan	10.000.000	AS
	Paving Jalan Saeru	102.940.000	DA
	Pembangunan Plengsengan	89.349.091	
	Plengsengan Dusun Domas		DA
	Pembangunan Aspal	87.301.000	
	Penyemiran Aspal Jalan Kandangan		DA



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN WONOREJO

KANTOR KEPALA DESA KLUWUT

PERATURAN DESA KLUWUT
KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

T
E
N
T
A
N
G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

ADD 30% ANGGARAN RUTIN

1	2	3	4	5	6
2.1.1.1	Belanja pegawai	50.880.000			
	Tunjangan bpd	21.300.000			
	Tunjangan LPM	1.200.000			
	Insentif bendahara desa	1.000.000			
	Insentif petugas penarik pajak	18.000.000			
	Insentif sekdes	3.000.000			
	Insentif kades	3.500.000			
	Perjalanan dinas Kades	600.000			
	Perjalanan dinas Sekdes	480.000			
	Honor petugas MCK	1.800.000			
2.1.2	Operasional perkantoran	32.520.000			
2.1.2.2	Belanja barang dan jasa	24.720.000			
	Alat tulis kantor	3.000.000			
	Listrik air dan telepon	1.350.000			
	Surat kabar atau majalah	1.920.000			
	Foto kopi cetak dan penggandaan SPJ	3.500.000			
	Makan dan minum rapat	4.500.000			
	Alat foto kopi	4.000.000			
	Kipas angin 2 unit	2.000.000			
	Almari arsip	1.200.000			
	Bahan bakar minyak (BBM)				
	Pemeliharaan kendaraan (Servis)	2.500.000			
	Perjalanan dinas rapat ketua BPD	750.000			
	Pemeliharaan peralatan dan RT kantor				
	Honorarium pelaksana kegiatan				
	Honorarium pengelola keuangan				
2.1.2.3	Belanja modal	7.800.000			
	Kursi rapat	1.250.000			
	Komputer / Pc	1.500.000			
	Seragam perangkat, BPD, LPM	3.250.000			
	Mebelair atau kursi kades dan sekdes	1.500.000			
	JUMLAH	83.400.000			

ADD 70%

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SEMESTER I	SEMESTER II	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Dekorasi dan dokumentasi / Kamera	500.000			
2.1.4	Operasional RT RW	6.000.000			
2.2.1	Rehab Balai Desa	125.515.000			
2.3.2	Tim pelaksana teknis tugas pembangunan desa	6.500.000			
2.3.3	Perjalanan dinas kades dan perangkat desa luar kabupaten (Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa)	10.000.000			
	Pembelian seragam olah raga/karang taruna	2.000.000			
	Pembelian seragam drumband 34 x 150.000	5.000.000			
2.3.5	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK)	17.000.000			
	Insentif kader posyandu	4.500.000			
2.4.4	Kegiatan peringatan PHBN	5.525.000			
	Bantuan untuk insentif guru TK	3.000.000			
	Pengeras suara kluwut utara 2 unit	2.000.000			
	Insentif BABINSA	500.000			
	Insentif BABINKAMTIBMAS	500.000			
	Insentif Linmas	1.500.000			
	Sepatu Linmas	3.000.000			
2.4.2	Kegiatan pengisian profil desa	2.000.000			
	Mamin rapat linmas	500.000			
	JUMLAH	195.540.000			

DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	SEMESTER I	SEMESTER II	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Paving Dusun Kluwut Utara	9.212.000			
2.2.2.3	Paving Dusun krajan RT 03 RW 04	8.305.000			
2.2.2.4	Paving Dusun Krajan RT 03 RW 04	4.250.716			
2.2.2.5	Paving Dusun Karang poh	4.000.000			
2.2.2.6	Paving tempat parkir masjid dusun limasan	11.310.000			
2.2.3.2	Dusun Krajan RT02 RW 04	6.000.000			
2.2.3.3	Dusun Krajan RT 01 RW 04 di jalan Tratasan	21.000.000			
	Dusun krajan RT 01 RW 04	4.000.000			
2.2.3.5	Dusun Limasan RT 02 RW 01	17.500.000			
2.2.3.6	Dusun Limasan RT 03 RW 01	3.380.000			
2.2.3.7	Dusun Karang poh RT 02 RW 03	16.000.000			
2.2.3.8	Dusun curah banyak tersier utara kuburan	23.820.000			
2.2.3.9	Lantai saluran irigasi tersier karang poh	11.000.000			
2.2.3.10	Pemeliharaan dan pengelolaan saluran pertanian	2.000.000			
2.2.4.2	Dusun limasan	5.000.000			
2.2.4.2.	Pengeboran dusun krajan	16.500.000			
2.2.5	Pembangunan 3 dam blok pecaton	20.100.000			
2.2.6	Pembanguna gapuro	8.350.000			
2.2.7	Pembangunan jembatan	12.500.000			
2.2.8	Gorong gorong	4.000.000			
2.4.6	Kegiatan rehab musollah				
2.4.6.2	Mushollah dusun kluwut utara RT 04 RW 05	8.000.000			
2.4.6.3	Mushollah dusun kluwut utara RT 03 RW 05	5.000.000			
2.4.6.4	Mushollah dusun krajan RT 01 RW 04	8.000.000			
2.4.6.5	Mushollah usun Curah banyak	4.000.000			
2.4.6.6	Mushollah dusun limasan RT 03 RW 01	10.000.000			
2.4.6.7	Mushollah dusun limasan RT 04 RW 01	2.000.000			
2.4.6.8	Mushollah Dusun karang poh Rt 06 RW 03	10.060.000			
2.4.8	Pembangunan 3 pos kamling Dusun krajan	10.500.000			
	Pengelolaan dan pembinaan (5 Pos)	5.000.000			
	Kursi tamu polindes	2.780.805			
	Kursi dan almari TK PKK	2.500.000			
	JUMLAH	275.068.521			



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KANTOR CAMAT WONOREJO

Jalan Alun – Alun Besar Barat No.02 Wonorejo Telp. (0343) 612019
PASURUAN

Nomor : 072/ 424.207/ 2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Wonorejo, 02 Maret 2016

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Desa Pakijangan
2. Kepala Desa Kluwut
3. Kepala Desa Karangjatiyar

Di-

Menindaklanjuti Radiogram dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomer 072/56/424.075/SUR/PRES/2016
tertanggal 12 Februari 2016 perihal Rekomendasi Penelitian/ Survey atas nama:

Nama : Siti Hotimah
NIM : 12520114
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang
Instansi : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk melakukan Penelitian / Kegiatan dengan judul Proposal “
Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Alokasi dana Desa sesuai
PP Ri No 22 tahun 2015 “yang mana pada Desa saudara terdapat Alokasi
Anggaran Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak terserap pada
tahun 2015 sehingga menjadi SILPA

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian dan
kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT WONOREJO
Ub. Sekcam


Drs. Sony Suprajogi
NIP. 19590629 198402 1 001